

**INTERAKSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(Suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie dan Turun
Sempelie di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DESI WAHYUNI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 111309795

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/ 1438 H**

INTERAKSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(Suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie dan Turun
Sempelie di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Pogram Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Desi Wahyuni

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111309795

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag M.Ag
NIP: 197011091997031001

Pembimbing II


Bustamam Usman, S.H.I MA
NIP:

INTERAKSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(Suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat Nangkib Sempelie dan Turun
Sempelie di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh)

SKIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/tanggal 10 Agustus 2017 M
17 Dzulqaidah 1438 H

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP: 197011091997031001


Sekretaris,


Bustaman Usman, S.H.I.MA
NIP:

Penguji I,


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
NIP: 196011191990121001

Penguji II,


Dr. Jamhir, M. Ag
NIP: 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag
NIP: 197309141997031001



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Desi Wahyuni
NIM : 111309795
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Agustus 2017
Yang Menyatakan



(Desi Wahyuni)

ABSTRAK

Nama : Desi Wahyuni
Nim : 111309795
Fakultas/Prodi : Syari'ah / Hukum Keluarga
Judul : Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia
(Suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh)
Tanggal *Munaqasyah* : 10 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag M.Ag
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I MA

Kata Kunci: *Walimah, Hukum Adat, Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie*

Resepsi pernikahan atau walimah merupakan tradisi yang telah diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Dalam Al-qur'an dinyatakan bahwa berkeluarga termasuk sunnah rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, karena perkawinan merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Tujuan walimah secara umum untuk memperkenalkan bahwa kedua mempelai sudah menikah dan masyarakat mengetahui dan mengerti bahwa kedua mempelai sudah sah menjadi suami istri. Skripsi ini memfokuskan permasalahan Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie di Lingkungan Etnik Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu adanya jalan mendeskripsikan sejumlah data dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pendekatan Sosio Antropologi yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan melihat kenyataan yang terjadi. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah wawancara, dokumentasi dan pengamatan, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan *Walimah* yang ada di kecamatan Kluet Timur adanya sedikit kesenjangan dan ketidaksesuaian yaitu pelaksanaan *walimah* yang terjadi di Kecamatan Kluet Timur dilakukan berhari-hari dan sesama masyarakat saling berlomba-lomba untuk pesta yang paling meriah. Sesungguhnya Islam melarang segala hal yang ber unsur pemborosan dan hadits pun sudah menjelaskan hukum tentang makanan walimah yang hari kedua adalah hukumnya makruh. Masyarakat Kluet juga memiliki adat tentang perkawinan yaitu Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie dimana dua bersaudara tidak boleh *mesanding*/bersanding dan *mebobo*/antar linto. Masyarakat Kecamatan Kluet Timur sangat mengharuskan pelaksanaan *Walimah* meskipun hanya dengan mengundang seorang tengku saja untuk mendo'akan pengantin, akan tetapi apabila walimah tidak dilaksanakan maka tidak ada sanksi khusus yang mengaturnya. Ini suatu hal yang patut dikaji secara mendalam dengan

demikian kesenjangan yang terjadi dikalangan masyarakat dapat diperkecil yang akhirnya terbentuklah masyarakat yang damai dan penuh persaudaraan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan berkahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad saw, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN WALIMAH ADAT NANGKIH SEMPELIE DAN TURUN SEMPELIE DALAM MASYARAKAT KLUET TIMUR” (Analisis Teori Adat dalam Hukum Islam)**

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Bustaman Usman, SH.I, MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Dr. Mursyid Djawas S.Ag, M.H.I
2. Ibu Sitti Mawar S.Ag, M.H. selaku Penasehat Akademik (PA)
3. Kepada segenap Keluarga tercinta ayahanda Mhd Mahya dan Ibunda tercinta Rusniati serta segenap Keluarga tercinta Adinda Iin purnama sari,

adinda Elvida Yulia, adinda Walid Mudarris, adinda Novia, wawak Zainiah, dan kakanda Devi Hendrik yang telah memberikan semangat dan kasih sayang yang tiada tara kepada penulis.

4. Kepada teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2013 seperjuangan, khususnya kepada Dewi, Sawwaka, Novi, Cut Nanda, Mega, Marlina, Kk Rizki, Khairul Rijal dan seluruh teman-teman Hukum Keluarga lainnya dengan motivasi dari kalian semua, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Kepada teman-teman PMLS Ukhwati, Wira, Evi yuliana, Rahayu, Muna dan lain-lain yang telah memberikan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman KPM yang telah memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyempurnaan skripsi ini.

Kepada semua yang telah turut membantu penulis mengucapkan *syukran kasiran*, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 29 Juli 2017

Penulis

Desi Wahyuni

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | ket |
|----|------|--------------------|---------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | | Tidak dilambangkan | | 16 | | | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | | b | | 17 | | | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | | t | | 18 | | ‘ | |
| 4 | | | s dengan titik di atasnya | 19 | | g | |
| 5 | | j | | 20 | | f | |
| 6 | | | h dengan titik dibawahnya | 21 | | q | |
| 7 | | kh | | 22 | | k | |
| 8 | | d | | 23 | | l | |
| 9 | | z | z dengan titik di atasnya | 24 | | m | |
| 10 | | r | | 25 | | n | |
| 11 | | Z | | 26 | | w | |
| 12 | | S | | 27 | | h | |
| 13 | | Sy | | 28 | | ’ | |
| 14 | | | s dengan titik di | 29 | | y | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| | | | bawahnya | | | | |
| 15 | | | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | a |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | i |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ | <i>Fathah dan ya</i> | ai |
| ◌ِ | <i>Fathah dan Wau</i> | au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--|-----------------|
| / ◌ | <i>Fathah dan alif</i> <i>atau ya</i> | |
| | <i>Kasrah dan ya</i> | |
| | <i>Dammah dan</i> <i>waw</i> | |

Contoh:

: *q la*

: *ram*

قَيْنَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. Ta Marbutah ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

: *raudah al- atf l / raudatul atf l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al- Munawwarah/*

al Mad natul Munawwarah

: *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN SIDANG | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| TRANSLITERASI | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| | |
| BAB SATU: PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar belakang masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan penelitian..... | 6 |
| 1.4. Penjelasan istilah..... | 6 |
| 1.5. Kajian pustaka..... | 7 |
| 1.6. Metode penelitian..... | 9 |
| 1.7. Sistematika pembahasan | 13 |
| | |
| BAB DUA: HUKUM PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT | |
| 2.1. Pengertian adat dan hukum adat | |
| 2.2. Pernikahan dalam tinjauan hukum adat | 23 |
| 2.3. Pengertian <i>walimah</i> | |
| 2.4. Landasan hukum melaksanakan <i>walimah</i> | |
| 2.5. Hikmah <i>walimah</i> | |
| | |
| BAB TIGA: PRAKTIK WALIMAH DALAM MASYARAKAT KLUET TIMUR | |
| 3.1. Gambaran umum masyarakat Kecamatan Kluet Timur | 27 |
| 3.2. Sistem pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Kluet | 35 |
| 3.3. Interaksi hukum islam dalam pelaksanaan <i>walimah</i> adat nangkah sempelie dan turun sempelie pada Etnik Kluet | 52 |
| 3.4. Sistem pernikahan yang lebih dominan dilakukan Oleh masyarakat Kecamatan Kluet Timur | 55 |
| | |
| BAB EMPAT: PENUTUP | |
| 4.1. Kesimpulan | 60 |
| 4.2. Saran- saran..... | 61 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 63 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 66 |

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suku Kluet sebagian besar terdiri dari keturunan para korban banjir laut Bangko yang menyelamatkan diri ke arah kluet, yaitu ke arah barat laut dari laut Bangko. Mereka telah tinggal di situ mulai abad I Masehi. Sejak itu ada juga pendatang yang singgah, tidak jarang pula ada yang bermukim menetap di situ. Para pendatang ini dalam rombongan kecil, umumnya terdiri dari kaum lelaki saja. Sehingga ketika mereka menetap, mereka membentuk keluarga dengan penduduk setempat. Dalam kehidupan sehari-hari mereka berbaur dengan masyarakat, menggunakan bahasa dan adat istiadat lokal. Bahkan tidak jarang mereka menggunakan identitas '*Marga*' setempat. Banyak juga pendatang yang menikah dengan masyarakat setempat sehingga menetap di Kluet, Di Kluet memiliki beberapa macam bahasa yaitu bahasa Kluet, Aceh dan Jamee hal tersebut dikarenakan banyak pendatang yang akhirnya berdomisili di daerah tersebut.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.¹

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa berkeluarga termasuk sunnah rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW.

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 11.

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah, Apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh.²

Sabda Rasulullah SAW Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها يدعى اليها من يأبأها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله رسوله (رواه البخاري)

Artinya: “Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang yang mau menghadirinya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Bukhari).³

Walimah diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri. Agama Islam mengajarkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu Nabi mengajarkan agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu perhelatan atau walimah. Hukum walimah menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq alaih* :

² Slamet Abidin et al, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1994), hlm 98.

³ Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo, Dar al-Hadits, 2011), hlm. 866.

عن انس ابن مالك ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال (ماهذا؟) قال: يارسول الله انى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك او لم ولو بشاة (متفق عليه)

Artinya : Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahman bin Auf, maka beliau bertanya, Apa ini? Jawabnya, sesungguhnya saya wahai Rasulullah baru menikah dengan maskawin emas sebesar biji korma. Jawab Rasulullah, Semoga Allah memberkatinya bagi engkau dan laksanakan kendurinya walau dengan memotong seekor kambing . (H.R. Muttafaq ‘alaih).⁴

Menyelenggarakan walimah adalah salah satu jenis ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul dan oleh karena itu harus dilaksanakan sesuai nilai-nilai ibadah, hendaklah diperhatikan agar tidak bertentangan dengan syari’at.⁵

Islam memandang bahwa perkawinan adalah wadah yang baik untuk mengikat hubungan kasih sayang manusia. Peristiwa ini akan dikenang selalu dan akan diabadikan dalam kenangan foto atau video sehingga akan mudah teringat masa yang menyenangkan dalam sejarah hidup sebagai wujud rasa syukur ke *hadhirat* Allah SWT pada peristiwa itu, sehingga mengenangnya dengan mensosialisasikan akad nikah dengan pesta pernikahan, syari’at Islam menyebutnya dengan *walimah*.

Pelaksanaan *walimah* hendaknya diadakan sesederhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syari’at Islam. Tidak boleh diadakan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan (riya). Islam melarang orang yang

⁴ Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo, *Dar al-Hadits*, 2011), hlm. 867.

⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 52.

suka berlebih-lebihan yang merupakan bentuk sifat mubazir. Allah SWT menyebut orang-orang yang mubazir adalah sebagai saudara syaitan.

Adapun lama pelaksanaan walimah boleh diadakan hanya sampai dua hari, walimah yang dilakukan lebih dari dua hari dipandang sebagai perbuatan *sum'ah* atau pamer diri. Tujuan walimah secara umum untuk memperkenalkan bahwa kedua mempelai sudah menikah dan masyarakat mengetahui dan mengerti bahwa kedua mempelai sudah sah menjadi suami istri.

Masyarakat Kecamatan Kluet Timur mempunyai Adat di dalam Pelaksanaan *Walimah/kerjo* yaitu khitan (*pesenat*), turun tanah (*turun bolawe*) dan perkawinan (*kerjo*) dan didalam pesta perkawinan ada pula adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie (*naik pelamin dan turun pelamin*). Kasus ini terjadi kepada dua saudara yang melangsungkan *walimah/kerjo* bersamaan yang mana apabila saudara laki-laki naik pelamin maka Perempuan turun pelamin. Kemudian begitu pula sebaliknya, karena tidak boleh *bersanding/mesandingnya* sekalian.⁶

Walimah dalam bahasa Kluet disebut *kerjo*. *Walimah/kerjo* ini dilakukan di rumah mempelai perempuan dan laki-laki. Di dalam melaksanakan *walimah al-ursy* di Kecamatan Kluet Timur memiliki sedikit perbedaan, khususnya di bidang pengantaran linto dan dara baro ke rumah pasangannya. Seperti yang diketahui bahwasanya dalam mengadakan walimah tidak boleh ada unsur pemborosan dan lain sebagainya, sebenarnya bukan hanya di dalam pengadaan walimah saja dilarang adanya unsur pemborosan, akan tetapi di berbagai macam hal juga. Di

⁶ *Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie* terjadi terhadap saudara laki-laki dan adik perempuan yang melangsungkan walimah secara bersamaan, waktu bersanding tidak boleh sekalian/bersamaan waktunya, harus memiliki selang waktu. Yang satu naik yang satunya lagi turun.

kecamatan Kluet Timur khususnya Desa Lawe Cimanok apabila ada dua bersaudara yang melakukan akad pernikahan dalam masa yang bersamaan (berdekatan) maka pada waktu diadakannya walimah tidak boleh bersamaan pengantaran linto dan dara baro karena di desa ini memiliki peraturan adat yang tidak boleh dilanggar.⁷

Pada waktu *mebobo* (antar linto) tidak boleh bersamaan, harus ada jarak pemisah di antara keduanya, misalkan pasangan yang pertama antar linto ke rumah dara baronya dilaksanakan pada hari ini, kemudian selang satu hari kemudian baru antar linto ke rumah dara baro yang satunya lagi. Dalam kasus ini yaitu dua bersaudara (laki-laki dan perempuan) yang melakukan *walimah* secara bersamaan akan tetapi pada waktu *mesanding* (bersanding di pelaminan) tidak boleh bersamaan harus memiliki selang waktu, yaitu minimal satu hari. Peraturan di kecamatan Kluet Timur waktu pengantaran linto baro dan dara baronya adalah pada malam hari, peraturan ini berlaku apabila yang melangsungkan pernikahan tersebut memang satu kampung, tapi apabila berbeda kampung (orang luar) maka boleh pada siang hari, akan tetapi harus minta izin kepada perangkat desa (Geucik) terlebih dahulu dan harus memiliki alasan yang bisa diterima oleh peraturan kampung. Jadi, apabila di dalam suatu majlis perkawinan terdiri dari dua pasang kakak beradik (adik abang) maka, abangnya terlebih dahulu diantar (*mebobo*) ke rumah pengantin perempuannya. Kemudian pada keesokan harinya baru pasangan sang adik di antar ke rumah adiknya (*tempat di adakannya walimah*).

⁷ Wawancara dengan Tertua di Kluet Timur pada tanggal 22 juni 2017

Adat ini memang sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari nenek moyang terdahulu dan sudah menjadi kebiasaan di kecamatan Kluet Timur di dalam mengadakan *walimah* dan tidak boleh dilanggar. Namun, ada beberapa kelompok masyarakat yang kurang setuju dengan peraturan tersebut. Ada juga masyarakat yang setuju dengan peraturan itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara mendetail dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **"INTERAKSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA" (Suatu Kajian Terhadap Sistem *Walimah* Adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie di Lingkungan Etnik Kluet Timur Provinsi Aceh).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *Walimah* Adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie Dalam Masyarakat Kluet Timur?
2. Bagaimana interaksi Hukum Islam Bidang Pernikahan Pada Etnik Kecamatan Kluet Timur?
3. Sistem Pernikahan Apa Yang Lebih Dominan Diterapkan Oleh Masyarakat Kecamatan Kluet Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan *Walimah* Adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie Dalam Masyarakat Kluet Timur.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana interaksi Hukum Islam Bidang Pernikahan Pada Etnik Kecamatan Kluet Timur.

3. Untuk Mengetahui Sistem Pernikahan Apa Yang Lebih Dominan Diterapkan Oleh Masyarakat Kecamatan Kluet Timur.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini, maka terlebih dahulu dijelaskan istilah yang berhubungan dengan judul. Adapun istilah yang dijelaskan dalam judul skripsi “Pelaksanaan *walimah Al-‘ursy* pada Masyarakat Kecamatan Kluet Timur“ adalah sebagai berikut:

1.4.1 Interaksi

Interaksi adalah suatu peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama, yang kemudian mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain. Jadi, tindakan setiap orang bertujuan untuk mempengaruhi individu lain terjadi dalam setiap kasus interaksi dan interaksi juga memiliki pengertian hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. Dalam proses interaksi tidak saja terjadi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, melainkan terjadi saling mempengaruhi satu sama lainnya.

1.4.2 Hukum Adat

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma,

kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.⁸

Dari pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum adat adalah bisa diartikan sebagai Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Hukum adat adalah juga merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok.

1.4.3 Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata "*Hukum dan Islam*". Kedua kata itu merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia."Hukum Islam" sebagai satu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak ditemukan dalam Al-qur'an juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (mukallaf) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁹

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat> diakses pada tanggal 7 juli 2017

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 5-6

1.4.4 Walimah

Walimah berasal dari bahasa Arab *Al-Walimah* artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹⁰

1.4.5 Nangkih Sempelie

Nangkih sempelie terdiri dari dua suku kata, yaitu *nangkih* yang artinya *naik* dan *sempelie* pasangan pengantin (*pelaminan*). Biasanya kalimat ini digunakan untuk dua saudara yang melaksanakan *walimah* secara bersamaan, akan tetapi waktu *mesanding* (bersanding) tidak boleh bersamaan. Ini terjadi kepada dua saudara yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).¹¹

1.4.6 Turun Sempelie

Sama halnya dengan nangkih sempelie, turun sempelie juga terdiri dari dua suku kata yang *turun* artinya *turun* juga dan *sempelie* artinya pasangan pengantin (*pelaminan*). Penggunaan kalimat ini juga sama dengan *nangkih sempelie* di atas. Jadi apabila digabungkan dua kalimat ini maknanya artinya yaitu: *naik pelaminan dan turun pelaminan (abangnya turun pelaminan, adiknya naik pelaminan)*.¹²

1.5 Kajian Pustaka

¹⁰ Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali, 2013) hlm. 131.

¹¹ Bukhari, *Kluet Dalam Bayang-Bayang Sejarah* (Banda Aceh: ISBN, 2008), Hlm. 115.

¹² Bukhari, *Kluet Dalam Bayang-Bayang Sejarah* (Banda Aceh: ISBN 2008), Hlm. 117.

Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu dengan mendalami, membandingkan, menela'ah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.

Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini, tetapi fokus pembahasan tidak sama. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati pembahasan ini antara lain:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Isnah Mahasiswi Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwalul al-Syakhsyiah secara khusus yang berjudul "*Sanksi Adat Terhadap Pelanggar Walimah al- 'Ursy*" (Studi Kasus Desa Takal Pasir Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil). Skripsi tersebut memfokuskan permasalahan Sanksi adat terhadap pasangan setelah akad nikah yang tidak melangsungkan *walimah al- 'Ursy*.

Dalam skripsi yang ditulis Syaffawi bin Zainun mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang berjudul "*Walimah al-'urs Menurut Syari'at Islam dan Kaitannya dengan Zaman Modern*" (*Suasana Tinjauan Persepsi Masyarakat di Perak*). Di dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan *walimah al-'ursy* di zaman modern yang mengeluarkan atau menghabiskan dana yang besar sehingga mengarahkan kepada pemborosan, dan menjelaskan *walimah al-'ursy* dalam Syari'at Islam.

Dalam Skripsi yang ditulis Radius mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalul al-Syakhsyiah menulis *Adat Perkawinan Etnis Singkil*, dalam pembahasannya setelah dicermati karya mereka lebih mengarah tentang adat

istiadat perkawinan di Aceh Singkil. Secara umum dari proses pendekatan atau disebut menggilingi, memggantung, menghinai, mendudukan/bersanding. Atau disebut dengan meralek atau dengan sebutan lain pesta perkawinan, dan sampai dengan acara terakhir tentang pesta perkawinan.

Dalam Skripsi yang di tulis Zarnida mahasiswi Fakultas syari'ah jurusan Hukum keluarga menulis Larangan Serumah Sebelum *Walimah Al-'Ursy Ditinjau Menurut Hukum Islam*, setelah dicermati hasil karyanya maka pembahasan tersebut lebih mengarah kepada tata cara pelaksanaan walimah dan hukuman terhadap pelanggaran terhadap larangan serumah sebelum diadakannya walimah tersebut.¹³

1.6 Metode Penelitian

Dalam penyusunan sebuah karya ilmiah, penggunaan sebuah metode dalam pengumpulan dan penyusunan data sangatlah menentukan untuk tercapainya suatu tujuan dengan cara yang efektif, karena metode-metode yang digunakan akan mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan.¹⁴ Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis. Data yang ditemukan di lapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisa. Untuk memperoleh data tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan cara:

¹³ Zarnida, *Larangan Serumah Sebelum Walimah Al-'urs ditinjau menurut hukum Islam Studi Kasus Kec.Kluet Timur Kab. Aceh Selatan*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-raniry 2014).

¹⁴ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu dengan jalan mendeskripsikan sejumlah data dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pendekatan Sosio Antropologi yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan melihat kejadian yang terjadi dalam masyarakat.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung pasangan yang telah melakukan pernikahan adat nangkih sempelie dan turun sempelie dalam masyarakat Kluet Timur serta mencatat setiap informasi yang didapatkan pada saat melakukan penelitian, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.¹⁵ Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.¹⁶

Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 23.

pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.¹⁷ Di antara buku-buku rujukan pembahasan antara lain, Hukum Perkawinan Indonesia, Fiqh Munakahat karangan Hamid Sarong, Hukum Perkawinan karangan Abdurrahman dan Riduan Syahrani, dan buku-buku penunjang lainnya sehingga mendapatkan bahan dan teori dalam mencari sebuah jawaban dan mendapatkan bahan perbandingan dan pengarahannya dalam analisis data.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis mengadakan wawancara sebagai metode pengumpulan data dan dokumentasi.

1. Wawancara (*interview*) adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁸ wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan

¹⁷Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

¹⁸Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013) hlm. 57.

yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁹ pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan tokoh adat di Kluet Timur khususnya di desa Lawe Cimanok, Lawe Sawah, Paya Dapur dan Desa Durian Kawan. Adapun yang diwawancarai yaitu Geuchik, imam masjid, tertua di gampong, tuha 4, pemuda/pemudi, dan masyarakat.

2. Dokumentasi yaitu mencari data yang berbentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literatur kepustakaan, dokumen-dokumen sesuai data-data yang dibutuhkan yang penulis gunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

3. Pengamatan

Pengamatan dilakukan dengan melihat perilaku masyarakat yang berkembang, proses secara adat hal-hal tentang yang ada kaitannya.

1.6.3 Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan Pelaksanaan *Walimah Al-'ursy* pada masyarakat kecamatan Kluet Timur, dijelaskan melalui metode *deskriptif-analisis*. Penulis menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif, kemudian penulis menganalisis, meninjau permasalahan tersebut dari segi hukum Islam.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek

¹⁹ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 58.

yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁰

1.6.4 Penyajian Data

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku *Pedoman penulisan skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-ranirry Darussalam Banda Aceh tahun 2014.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrument pengumpulan data. Langkah-langkah analisis dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teoritis tentang hukum pernikahan dalam perspektif hukum adat yaitu meliputi: Pengertian adat dan hukum adat, pernikahan dalam tinjauan hukum adat, Pengertian *Walimah*, landasan hukum melaksanakan *walimah*, hikmah melakukan *walimah*.

Bab tiga menguraikan tentang laporan hasil penelitian untuk mengetahui: praktik *walimah* dalam masyarakat Kluet Timur, yang meliputi: gambaran umum Etnik/masyarakat Kluet Timur, sistem pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Kluet Timur, interaksi hukum Islam bidang pernikahan pada Etnik Kecamatan

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, hlm. 126.

Kluet Timur, sistem pernikahan yang lebih dominan dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kluet Timur.

Bab Empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran untuk kemajuan ke depan yang lebih baik.

BAB DUA

HUKUM PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT

2.1 Pengertian Adat dan Hukum Adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya.²¹

Di Indonesia tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturanaturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat istiadat , upacara, dan sebagainya, yang mampu mengendalikan perilaku masyarakat dalam wujud perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalahAdanya tingkah laku seseorang, Dilakukan terus-menerus, Adanya dimensi waktu, dan Diikuti oleh orang lain/ masyarakat. Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini

²¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 2002), hal. 14.

menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.

Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman. Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat.²²

Syah mengemukakan bahwa adat adalah kaidah-kaidah sosial yang tradisional yang sakral ini berarti bahwa adalah ketentuan leluhur dan ditaati secara turun temurun.²³ Ia merupakan tradisi yang mengatur masyarakat penduduk asli Indonesia yang dirasakan oleh anggota-anggotanya sangat mengikat. Sebagai kaidah-kaidah sosial yang dianggap sakral, maka pelaksanaan adat ini hendaknya dilaksanakan berdasarkan norma-norma adat yang berlaku disetiap daerah dengan tanpa memperhatikan adanya stratifikasi dalam kehidupan masyarakat.

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (atau, bagian

²² A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : S-Gravenhage, 1954), hal. 45

²³ Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, akses tanggal, 8 Oktober 2017

masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya.

Adat juga merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad. Oleh karena itu maka tiap bangsa didunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsure yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Tingkatan peradaban maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak mampu menenyapkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat paling-paling terlihat dalam proses kemajuan zaman.²⁴

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa adat merupakan kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat yang memuat kebiasaan-kebiasaan, nilai –nilai dan norma-norma hukum lainnya yang saling mempengaruhi dan menjadi suatu system yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian dapat adat merupakan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat, agar anggota masyarakat dapat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan yang dibuatnya tersebut.

Pengertian Hukum adat adalah Bisa diartikan sebagai Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Hukum adat adalah juga merupakan sistem hukum yang dikenal

²⁴ Hilman Hadikusumo, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 34.

dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah Adat yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.

Menurut Harjito Notopuro Hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

Menurut Soepomo Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi dibadan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi, dan sebagainya),

hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan didalam pergaulan hidup, baik dikota maupun di desa-desa.²⁵

Oleh karena itu hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapatlah dikatakan, bahwa hukum adat merupakan konkritisasi dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktursosial dan kebudayaan sederhana. Pengertian Hukum adat lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Mungkin belum banyak masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, sehingga pengertian hukum adat juga telah lama menjadi kajian dari para ahli hukum.

Hukum Adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru oleh orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “Adat” dari masyarakat itu. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “Hukum Adat”. Jadi dapat disimpulkan bahwa

²⁵ Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat., *Loc., Cit*

hukum adat adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan kekuatan hukum, yaitu kaidah-kaidah asli sebagai endapan kesusilaan yang hidup yang berkembang di dalam masyarakat adat atau kelompok-kelompok rakyat Indonesia dan keberadaannya diakui oleh mereka. Sejak awal manusia diciptakan telah dikarunia akal, pikiran dan prilaku yang ketiga hal ini mendorong timbulnya “kebiasaan pribadi”, dan apabila kebiasaan ini ditiru oleh orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang itu dan seterusnya sampai kebiasaan itu menjadi adat, jadi adat adalah kebiasaan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan sehingga menjadi hukum adat.²⁶

2.2 Pernikahan dalam Tinjauan Hukum Adat

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang

²⁶ BAB%20III%20pengertian%20adat.pdf diakses pada tanggal 31 Agustus 2017.

berlaku di dalam masyarakat itu. Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.²⁷

A. Van Gennep, seorang ahli sosiologi Perancis menamakan semua upacara-upacara perkawinan itu sebagai "*rites de passage*" (upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua; yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami isteri. Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.

Hubungan mereka setelah menjadi suami isteri bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban atau organisasi. Paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami-isteri selanjutnya beserta anak-anaknya. Paguyuban hidup tersebut lazimnya disebut somah (istilah Jawa yang artinya keluarga) dan dalam somah itu hubungan antara suami dan isteri itu adalah sedemikian rupa rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka berdua itu merupakan ketunggalan. Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama

²⁷ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 154.

dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya.²⁸

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasangan demi pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, bagi masyarakat Jawa khususnya, makna sebuah perkawinan menjadi sangat penting. Selain harus jelas bibit, bebet, dan bobot bagi si calon pasangan, berbagai perhitungan ritual lain harus pula diperhitungkan agar perkawinan itu bisa lestari, bahagia dan dimudahkan rejekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang cerdas, patuh kepada kedua orangtuanya, serta taat beribadah. Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi juga membentuk ikatan dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Ibarat anak sekolah, perkawinan merupakan sebuah wisuda bagi pasangan muda-mudi untuk nantinya menggapai ujian “pendidikan” kehidupan yang lebih tinggi dan berat Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan,

²⁸ Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta dan Yogyakarta)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 9.

untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya. Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.²⁹

Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

2.3 Pengertian Walimah

Walimah (*Al-walimah*) artinya *Al-jam'u*: kumpul, sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.³⁰

Walimah (*Al-walimah*) berasal dari kata Arab: *Al-walimah* artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam

²⁹ *Ibit, hlm 1.*

³⁰ Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 131.

acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.³¹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *Walimah al-'ursy* hukumnya mandub (dianjurkan). Baihaqi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, menilai kandungan hadits ini tidak samar, dan pendapat yang unggul mengatakan *Walimah* adalah Sunnah.³²

Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya dan juga ulama-ulama ahli Zahir bahwa hukum *Walimah* adalah Wajib. Jadi mengenai kewajiban *Walimah* terjadi perselisihan pendapat. Namun seperti yang dikatakan oleh Ibnu Bath-Bath, bahwa dia tidak melihat ada seorang ulama pun yang mewajibkan *Walimah*.³³

Dalam kitab *Fathu al-Bari* disebutkan, para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu *Walimah*, apakah diadakan pada saat diselenggarakan akad nikah atau setelahnya. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendapat. Imam Nawawi berpendapat, bahwa yang paling benar menurut pendapat mazhab Malik adalah disunnahkan diadakan *Walimah* setelah pertemuan pengantin laki-laki dan perempuan di rumah. Sedangkan kelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibnu Jundad berpendapat, disunnatkan pada saat akad dan setelah bercampur. Sedang yang dinukilkan dari praktik Rasulullah saw adalah setelah bercampur.³⁴

³¹ Slamet Abidin et al , *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.

³² Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendaka Sentral Muslim, 2002), hlm. 131-132.

³³ Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Autar, cet Pertama Jilid VI*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa, 1994), hlm. 626.

³⁴ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 132.

Walimah bukan sesuatu yang bathil, melainkan disunnahkan. Lagi pula *Walimah* merupakan makanan yang dihidangkan untuk upacara menenangkan. Sama seperti makanan-makanan yang lain karena itu perintah mengadakan *Walimah* hanyalah sekedar anjuran saja. Begitu pula perintah menyembelih seekor kambing berdasarkan kesepakatan para ulama bukanlah sesuatu yang wajib.³⁵

Tindakan pengumuman sebuah pernikahan atau *Walimah*, tetap dibenarkan setelah terlaksana akad, yaitu untuk mengklarifikasi perbedaan yang terjadi antara kedua mempelai. Jika akad nikah dilaksanakan dan tidak dihadiri oleh banyak saksi, lalu mereka juga ikut bersaksi sebelum kedua mempelai melakukan hubungan badan, sedangkan para saksi belum menyaksikan akad nikah maka keduanya harus dipisahkan (pernikahannya dianggap sah).³⁶

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.³⁷

Agama Islam mengajarkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu Nabi mengajarkan agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu peralatan atau walimah.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk

³⁵ *Ibid.* hlm. 627.

³⁶ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita, cet. Pertama*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998). hlm. 405.

³⁷ Slamet Abidin et al, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm 149.

perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya saja penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.³⁸

Dalam definisi yang terkenal di kalangan ulama berpendapat *walimah al-‘ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. *Walimah al-‘ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, *Walimah al-‘ursy* dibicarakan dalam setiap kitab fiqh.

Dalam Fiqh Islam *Walimah al-‘ursy* mengandung makna yang umum dan khusus. Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *Walimah al-‘ursy* dalam pengertian khusus adalah peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami isteri dan sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut.

Menurut Bagir *Walimah al-‘ursy* adalah makanan yang dihidangkan berkaitan dengan berlangsungnya akad nikah. Menurut Imam Syafi’i *Walimah al-‘ursy* merupakan istilah yang digunakan untuk mengundang tamu supaya menghadiri jamuan karena datangnya kebahagiaan. *Walimah nikah* atau *walimatul urs* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 155.

menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.

Acara pelaksanaan *walimah* merupakan refleksi dari rasa syukur atas nikmat dan keridhaan, ketulusan, kesucian dan kemurnian hati orang tua kedua mempelai. Mereka mempercayakan putra-putrinya untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga untuk berkecimpung mengarungi samudera kehidupan yang penuh dengan bermacam ragamnya.

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah. Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.

Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam setuju atau tidak harus ditinggalkan.

Apabila dilihat hadis Rasulullah saw, maka walimah pernikahan yang utama dilakukan adalah setelah suami isteri menikmati malam pertamanya, sudah berhubungan badan. Praktek Rasulullah tersebut mengisyaratkan bahwa sebaiknya resepsi pernikahan itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara

mengumumkan pernikahan dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik demi menghindari fitnah. Untuk konteks Indonesia, resepsi seringkali dibayangkan dengan sesuatu acara yang sangat meriah sehingga membutuhkan banyak dana. Hal ini kemudian mengakibatkan sejumlah pasangan menunda acara resepsi pernikahannya sampai beberapa bulan ke depan.

Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan mengundang tetangga, kawan, kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya resepsi ke beberapa bulan ke depan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya dan meninggalkan hal yang sunnah. Namun demikian, Islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan setempat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja. Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Penjamuan pesta perkawinan *Walimah al-'ursy* tersebut sangat besar artinya bagi suami istri dalam hubungan kekeluargaan, begitupun bagi masyarakat umum. Pesta perkawinan atau *Walimah al-'ursy* itu merupakan sunnah Nabi yang

diperintahkan. Harus diingat bahwa *Walimah al-'ursy* merupakan ibadah dan pengabdian kepada Ilahi.

2.4 Landasan Hukum Melaksanakan *Walimah*

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *Walimah* hukumnya sunah mu'akad. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW:³⁹

عن انس ابن ما لك رضي الله عنه قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نساته أكثر او فضل مما اولم على زينب فقال ثابت البناني: بما أولم؟ قال: اطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Anas, ia berkata "Rasulullah SAW tidak mengadakan resepsi pernikahan dengan seorangpun daripada istrinya yang lebih meriah dan lebih enak jamuannya daripada resepsi pernikahan beliau dengan Zainab," Tsabit Al Bunani bertanya, "apa jamuannya?" Anas menjawab, "beliau menghadirkan roti dan daging sampai tidak habis dimakan". (HR Muslim).⁴⁰

Hadits tersebut menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Saw. Bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa mengadakan walimah hukumnya sunnah muakkad dan sangat diutamakan. Imam Ahmad meriwayatkan, ketika Ali bin Abi Thalib meminang Fatimah, Nabi mengatakan: "*perkawinan mesti dirayakan dengan walimah*".

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Mesir: Darul Fath Lil I'lam Al-Arobi, 2000) hlm 412-414.

⁴⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm 575.

Hukum walimah menurut paham jumhur ulama adalah sunnah, perintah Nabi untuk mengadakan walimah tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.

Yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah ulama Zhahiriyah yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah al-'ursy*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan (Ibnu Hazmin 450) golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadits yang disebutkan di atas dengan memahami amar atau perintah dalam hadis itu sebagai perintah wajib.⁴¹

Akad nikah merupakan peristiwa amat penting yang menandai dimulainya hubungan halal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya diharamkan menurut agama. Akad tersebut juga diharapkan dapat menambah dan memperkuat hubungan persaudaraan antara keluarga-keluarga yang sebelumnya tidak atau jarang saling berhubungan. Oleh sebab itu akad pernikahan hendaknya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi diumumkan secara terbuka. Demi menunjukkan kegembiraan dan suka cita atas berlangsungnya peristiwa kebahagiaan itu, agar diketahui dan dirasakan juga oleh masyarakat sekitar. Sehingga tidak akan menimbulkan dugaan-dugaan negatif, disamping untuk

⁴¹ Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), hlm 427.

mendorong berlangsungnya pernikahan-pernikahan antara para laki-laki dan perempuan lainnya yang belum menikah.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa sebuah pernikahan belum dianggap terlaksana, kecuali diumumkan secara terang-terangan. Atau belum sah, kecuali para saksi yang hadir menyaksikan akad nikah tersebut. Meskipun penyiarnya dilakukan dengan sarana yang lain. Akan tetapi jika para saksi telah menyaksikan pelaksanaannya dan kedua mempelai berpesan kepada mereka untuk merahasiakan akad pernikahan itu atau tidak menyiarkannya, maka akad tersebut tetap dianggap sah.

Walimah oleh sementara ulama dikatakan wajib hukumnya, sedangkan sementara ulama yang lain mengatakan bahwa walimah hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetapi, secara mendalam walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian walimah juga berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari berbagai prasangka dan yang salah tentang hubungan kedua insan yang telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimah maka waktu diadakan walimah yaitu setelah akad dilangsungkan karena perkawinan adalah suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberitahukan kepada sanak kerabat dan tetangga.

Apabila *walimah* dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh, karena walimah boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Perbedaan-perbedaan yang di tunjukkan oleh Nabi SAW dalam mengadakan walimah bukan membedakan atau

melebihkan salah satu dari yang lain tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

Dalam walimah kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskin, karena Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan yang ada dalam walimah nikah akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin. Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara walimah, seperti tidak diperbolehkan bercampur antara laki-laki dengan perempuan di satu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan penampakan aurat perempuan.

2.5 Hikmah Melaksanakan *Walimah*

Adanya perintah Nabi, baik dalam arti sunnah atau wajib, mengadakan *Walimah* mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta dan memberi makan hadirin yang datang. Tentang hukum menghadiri walimah bila ia diundang pada dasarnya adalah wajib. Jumhur ulama yang berprinsip tidak wajib mengadakan walimah, juga berpendapat wajib mendatangi undangan walimah.⁴² Kewajiban mengunjungi walimah berdasarkan kepada

⁴² Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 145.

suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan walimah sesuai sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar dalam hadits *muttafaq 'alaihi*.

عن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعيت إلى الوليمة فليأتها. (رواه مالك)

Artinya: "Bersumber dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang kamu dipanggil ke sebuah walimah, hendaklh dia mendatangnya." (HR. Imam Malik).⁴³

Lebih lanjut ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan *Walimah* menegaskan kewajiban memenuhi undangan *Walimah* dengan ucapan bahwa seandainya yang diundang itu sedang berpuasa wajib juga mengunjunginya, walau dia hanya sekedar memohonkan do'a untuk yang mengadakan walimah di tempat walimah tersebut.

Kewajiban menghadiri *walimah* sebagaimana pendapat jumhur dan Zahiriyah di atas bila undangan ditujukan kepada orang tertentu dalam arti secara pribadi diundang. Hal ini mengandung arti bila undangan walimah disampaikan dalam bentuk massal seperti melalui pemberitaan mass media, yang ditujukan untuk siapa saja, maka hukumnya tidak wajib.

Untuk menghadiri walimah biasanya berlaku untuk satu kali. Namun bila yang punya hajat mengadakan walimah untuk beberapa hari dan seseorang diundang untuk setiap kalinya, mana yang mesti dihadiri, menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Imam Ahmad berpendapat bahwa yang

⁴³ Kh. Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a.*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, cet 1 1993) hlm 44.

wajib dihadiri adalah walimah hari yang pertama, hari yang kedua hukumnya sunnah sedangkan hari selanjutnya tidak lagi sunnah hukumnya.

Meskipun seseorang wajib mendatangi walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

- a. Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakini tidak halal.
- b. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.
- c. Dalam walimah ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.
- d. Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram.
- e. Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.

Bila seseorang diundang oleh dua orang dia harus mendahulukan orang yang terdekat pintunya dan bila diundang dalam waktu yang sama dan tidak mungkin dia menghadiri keduanya, maka ia harus memenuhi undangan yang pertama.

عن رجل من اصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَاجِبٌ اِقْرَبُهُمَا بَابًا فَاِنْ سَبِقَ اِحَدُهُمَا فَاجِبُ الذِّسْبِقِ (رواه ابوداود)

Artinya: "Dari seorang sahabat Nabi SAW, ia berkata: Apabila dua orang mengundang seseorang maka hendaklah ia mendatangi siapa yang lebih dekat pintunya (kepadamu): tetapi jika terdahulu salah seorangnya,

⁴⁴ Slamet Abidin et al, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm 156

maka datangilah siapa yang (memanggil lebih) dahulu”(HR. Abu Daud).⁴⁵

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah) antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
3. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah

Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.⁴⁶

⁴⁵A. Hassan, *Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani*, (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2002) hlm 469.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006) hlm 157.

BAB TIGA
PELAKSANAAN WALIMAH AL-‘URSY DI KECAMATAN KLUET
TIMUR

3.1 Gambaran Umum Etnik/Masyarakat Kecamatan Kluet Timur

3.1.1 Geografi dan Iklim

Kecamatan Kluet Timur memiliki luas wilayah sebesar 26,327 km² atau sebesar 0,67 persen dari seluruh total wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

Kluet Timur merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan dengan ibukota Kecamatan Paya Dapur yang terdiri dari 9 Gampeng dan 2 Mukim. Letaknya berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah Utara, Kecamatan Kluet Utara di sebelah Barat, Kecamatan Kluet Selatan di sebelah Selatan dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bakongan.

Selama tahun 2016, wilayah yang ada di Kecamatan Kluet Timur dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat antara lain sebagai lahan perkebunan, ladang, sawah, kolam, bangunan/pekarangan. Persentase terkecil penggunaan lahan digunakan untuk kolam sebesar 0,02 persen, dan persentase terbesar sebesar 44,2 persen untuk kebutuhan lainnya.

Rata-rata curah hujan yang turun Kluet Timur mengalami fluktuasi sepanjang tahun selama 2016 dari yang terendah pada bulan September sebesar 48 mm dan yang tertinggi pada bulan Mei 2016 yaitu sebesar 281 mm.

3.1.2 Pemerintah

Hanya Desa Sapik dan Desa Paya Dapur yang memiliki kantor pemerintahan Gampong namun seluruh desa telah memakai Balai Gampong.

Kecamatan Kluet Timur terdiri dari 9 desa yaitu Desa Sapik, Durian Kawan, Alai, Paya Dapur, Pucuk Lembang, Lawe Buluh Didi, Paya Laba dan Lawe Sawah serta Lawe Cimanok dengan ibu kota Kecamatan di Desa Paya Dapur. Dari ke sembilan desa tersebut yang paling dekat dengan ibukota Kabupaten adalah Desa Durian Kawan yang berjarak 2,0 km, sedangkan yang paling jauh jaraknya adalah Desa Lawe Cimanok yang berjarak 8,9 km. Semakin dekat jarak suatu desa ke ibukota kabupaten maka akan semakin mudah akses untuk menuju berbagai fasilitas yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Begitu pula sebaliknya, semakin jauh jarak desa dengan ibukota kabupaten maka akses untuk menikmati berbagai fasilitas yang ada juga tidak akan maksimal.

Sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Kluet Timur memiliki jajaran aparat untuk membantu memudahkan pemerintah daerah dalam proses pelayanan publik. Petugas pelayan publik tersebut tersebar di masing-masing gampong dan desa sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Jumlah kantor pemerintahan gampong yang ada di Kecamatan Kluet Timur tidak semua gampong memiliki kantor desa di kecamatan Kluet Timur hanya beberapa saja yang memiliki kantor desa seperti Gampong Sapik, Durian Kawan, dan Paya Dapur. Fasilitas balai gampong juga tidak semua dusun tersedia hanya beberapa dusun saja yang memiliki balai dusun seperti di Gampong Sapik, Paya Dapur serta Gampong Paya Laba masing-masing memiliki satu balai dusun.

Jumlah pemilih di Kecamatan Kluet Timur memiliki perkembangan yang berbeda untuk penduduk laki-laki dan perempuan. Jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada jumlah pemilih laki-laki.

3.1.3 Penduduk

Kepadatan penduduk di Kluet Timur yaitu 32 penduduk per km². Jumlah penduduk Kluet Timur mencapai 9.421 jiwa dengan rincian laki-laki 4.670 jiwa dan perempuan 4.751 jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan Kluet Timur yaitu sebanyak 54 jiwa setiap km². Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan dapat ditunjukkan oleh nilai *Sex Ratio*. Pada tahun 2016 *sex ratio* di Kluet Timur nilainya 96,51 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki. Rata-rata anggota rumah tangga pada tahun 2016 adalah 3.83 orang per rumah tangga.

3.1.4 Pekerjaan

Luas lahan pertanian yang cukup besar di Kecamatan Kluet Timur menyebabkan sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kepala rumah tangga yang bekerja sebagai petani di Kecamatan Kluet Timur selama periode tahun 2016 sebesar 1857 jiwa. Namun demikian kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai petani lebih besar dibandingkan dengan profesi lainnya. Untuk profesi PNS menduduki peringkat kedua sebesar 247 jiwa, dan paling sedikit adalah profesi sebagai nelayan sebanyak 30 jiwa dan sebagai buruh/pegawai swasta sebanyak 35 jiwa. Ada pula kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai pedagang 130 jiwa, dan industri rumah tangga sebanyak 62 jiwa.

Banyaknya kepala rumah tangga yang bekerja sebagai petani didukung juga banyaknya lahan yang digunakan untuk lahan sawah, ladang maupun

perkebunan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah petani di Kecamatan Kluet Timur dari tahun ke tahun pada tahun 2016 mencapai 80 persen.

3.1.5 Pendidikan

Rasio guru dan murid tercatat paling kecil yaitu setiap 1 guru bertanggung jawab mendidik 30 murid, ketersediaan fasilitas yang memadai untuk pendidikan sangat memadai untuk pendidikan sangat mempengaruhi kemajuan di bidang pendidikan. Oleh karena itu semakin lengkap ketersediaan fasilitas di bidang pendidikan maka akan semakin mendukung kegiatan belajar mengajar yang akan mendorong mutu pendidikan menjadi lebih baik. Salah satu indikator pendidikan tersebut adalah tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan.

Selain ketersediaan bangunan sekolah, kemajuan di bidang pendidikan juga dapat dilihat dengan menghitung rasio guru murid, yang menunjukkan jumlah rata-rata seorang guru yang dapat mengajar sejumlah murid dalam suatu sekolah. Semakin kecil nilai rasio guru murid, maka akan semakin cukup ketersediaan guru di suatu sekolah.

3.1.6 Kesehatan

Jumlah bidan yang cukup tinggi di Kecamatan Kluet Timur menyebabkan para ibu hamil memilih melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan tersebut. Untuk mencapai masyarakat yang sehat, ketersediaan sarana kesehatan sangatlah penting. Semakin lengkap fasilitas kesehatan yang ada di suatu daerah, maka akan semakin meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Pada tahun 2016 terdapat 4 puskesmas/pustu dan 4 pos persalinan di Kecamatan Kluet Timur.

Beberapa tenaga kesehatan antara lain dokter, bidan, perawat/mantri, dan dukun bersalin di Kecamatan Kluet Timur . jumlah tenaga kesehatan bidan dan dukun bersalin naik pada tahun 2016 dan begitu pula dengan bidan.

Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh para akseptor KB di Kecamatan Kluet Timur adalah jenis suntik yakni sebesar 44 persen. Kemudian disusul oleh alat KB jenis pil 36 persen. Sedangkan alat KB yang paling sedikit digunakan ialah jenis kondom yaitu hanya sebesar 4 persen.

3.1.7 Perumahan

Lebih dari separuh penduduk di Gampong Lawe Buluh Didi memiliki rumah berdinding kayu/bambu. Salah satu indikator layak atau tidaknya suatu bangunan rumah adalah dilihat dari jenis dinding rumahnya. Semakin mendekati dinding jenis tembok maka semakin layak pula suatu bangunan rumah. Penduduk di Kluet Timur paling banyak rumahnya masih berdinding $\frac{1}{2}$ tembok, yaitu sebanyak 992 rumah. Sebanyak 808 memiliki dinding rumah jenis kayu/bambu, dan sebanyak 611 rumah telah berdinding tembok. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah penduduk di Kecamatan Kluet Timur masih belum dapat dikatakan layak sebagai tempat tinggal.

Selain dari jenis dinding rumah, kelayakan hidup masyarakat juga dapat dilihat dari banyaknya rumah tangga yang dapat menikmati listrik. Di Kecamatan Kluet Timur rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebesar 2252 rumah tangga, dan 111 rumah tangga tidak memakai listrik

3.1.8 Pertanian

Dilihat dari jenis pengairan yang digunakan, sawah-sawah di Kluet Timur paling banyak memakai sistem yang sudah modern yakni dengan pengairan teknis. Penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Kluet Timur salah satunya dimanfaatkan untuk lahan sawah yaitu sebesar 8,43 persen dari seluruh lahan yang ada. Luas baku sawah di Kluet Timur terbagi menjadi tiga bagian berdasarkan jenis pengairannya. Sebesar 45 persen sawah di Kluet Timur menggunakan sistem irigasi teknis. Sawah dengan sistem irigasi sederhana/tadah hujan sebesar 33 persen, dan sebesar 22 persen sawah di Kluet Timur memakai sistem irigasi setengah teknis.

Kegiatan di bidang pertanian di Kecamatan Kluet Timur juga didukung dengan keberadaan kelompok tani. Berdasarkan kelasnya ada 4 macam kelompok tani. Kelompok tani yang paling banyak di Kluet Timur adalah kelas pemula. Baik di tahun 2016 maupun tahun lalu, kelas pemula merupakan kumpulan dari para petani yang baru memulai usaha pertaniannya. Sedangkan kelas yang paling sedikit adalah kelas utama.

Selain produk tanaman pertanian, kecamatan Kluet Timur juga memiliki produk tanaman sayuran dan buah-buahan atau tanaman hortikultura. Hasil produk tanaman buah-buahan yang ada di Kluet Timur antara lain buah kuini dan durian. Pada tahun 2016 hasil produk buah kuini sebanyak 82,100 kilogram dan buah durian sebanyak 60,550 kg. Gampong yang paling banyak menghasilkan buah kuini adalah gampong Paya Dapur, sedangkan penghasil buah durian terbanyak adalah Gampong Lawe Cimanok.

Hasil tanaman hortikultura yang lain adalah sayuran. Di Kecamatan Kluet Timur jenis sayuran yang cukup banyak dihasilkan ialah petai dan sayur kangkung pada tahun 2016 Kluet Timur menghasilkan produk sayuran kangkung sebanyak 1.544 Kilogram dan petai sebanyak 545 kilogram. Gampong penghasil petai terbanyak adalah Gampong Lawe Sawah, sedangkan penghasil kangkung terbanyak adalah Gampong Lawe Cimanok.

3.1.9 Alat Penerangan dan Energi

Listrik merupakan energi yang sangat penting dalam kehidupan. Manfaat listrik antara lain sebagai sumber penerangan dan sebagai energi untuk mengoperasikan berbagai macam alat-alat rumah tangga.

Selama kurun waktu 2015 hingga 2016 jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik di Kecamatan Kluet Timur secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 rumah tangga yang telah menggunakan listrik mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dari jumlah pemakai keseluruhan di Kecamatan Kluet Timur hampir 90 persen menggunakan listrik dan 1 persen tidak menggunakan listrik.

3.1.10 Industri Pengolahan

Kegiatan industri di Kecamatan Kluet Timur masih belum maksimal. Jenis industri yang ada adalah jenis industri kecil dan rumah tangga, industri besar dan sedang. Di Kecamatan Kluet Timur baru terdapat dua produk industri kecil dan rumah tangga yaitu aneka hasil sulaman dan perabot. Perkembangan industri sulaman semakin mengalami peningkatan walaupun peningkatannya tidak terlalu

besar. Sedangkan jenis industri perabot justru sebaliknya, selama kurun waktu yang sama jumlah industri perabot mengalami penurunan.

Di Kecamatan Kluet Timur juga terdapat industri yang tergolong industri besar dan sedang. Yaitu industri kilang padi. Dan dari tahun ke tahun jumlah industri kilang padi mengalami peningkatan.

3.1.11 Sarana Peribadatan

Sebagai salah satu Kecamatan yang berada di provinsi aceh, mayoritas penduduknya pun memeluk agama Islam. Kondisi tersebut didukung oleh sarana peribadatan yang cukup memadai. Di setiap gampong di Kecamatan Kluet Timur telah tersedia masjid dan surau. Masjid banyak di Jumpai di Gampong Lawe Cimanok sedangkan surau banyak di jumpai di Gampong Durian Kawan dan Paya Dapur.

Jumlah pernikahan yang tercatat di Kecamatan Kluet Timur pada tahun selama kurun waktu 2016 mengalami fluktuasi. Jumlah pernikahan terbanyak terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 66 pernikahan dan mengalami penurunan dari tahun lalu. Sedangkan jumlah pernikahan yang paling sedikit terjadi di tahun 2012 yang mencapai 58 pernikahan.

3.1.12 Transportasi

Kondisi jalan utama di Kecamatan Kluet Timur masih belum cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentasi jalan utama yang didomosili oleh jalan diperkeras. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Dari total panjang jalan yang ada di Kecamatan Kluet Timur, sebesar 22 persen jalan utamanya sudah diaspal sebesar

62 persen jalan utamanya adalah jenis jalan yang telah diperkeras. Sedangkan sisanya masih berupa jalan tanah yakni sebesar 16 persen.

Kendaraan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat dan laut. Total kendaraan yang ada di Kecamatan Kluet Timur sebanyak 65 unit untuk mobil sedangkan jumlah motor sebanyak 1.893 unit.

3.2 Sistem Pelaksanaan Perkawinan dalam Masyarakat Kecamatan Kluet Timur.

Perkawinan adalah sebuah istilah untuk sebuah peristiwa dimana pasangan insan dipertemukan sebagai pasangan suami istri. Yang hidup berumah tangga secara sah menurut hukum Islam maupun hukum adat, sejak pernikahan hingga akhir hayat. Dalam praktik dan adat yang berlaku di masyarakat peristiwa yang lazim terjadi sekali seumur hidup tetap dirayakan dan dimeriahkan oleh pihak yang bersangkutan. Contohnya peristiwa tersebut adalah kelahiran seseorang, sunatan, perkawinan dan kematian. semua peristiwa tersebut dirayakan sesuai kemampuan seseorang. Upacara perkawinan disadari atau tidak mempunyai pesan moral yang amat besar, artinya pengorbanan pada hakikatnya diberikan seseorang untuk hal-hal yang dihargai dan dicintai.

Orang akan senantiasa menjaga keutuhan sesuatu yang dihargai dan dicintai. Dengan demikian diharapkan perkawinan yang memakan waktu sehari-hari adalah sebagai sarana pengumuman resmi kepada khalayak ramai. Bahwa sesaat itu telah terjadi perkawinan antara pasangan insan disuatu saat dan tempat tertentu. Kiranya pada saat ini dapat kumpul kembali dalam suatu atap, bercanda

ria melepaskan kerinduan, sekaligus mempererat kembali hubungan yang mungkin selama ini telah mulai hilang.

Upacara adat perkawinan bukanlah pekerjaan yang ringan, baik dalam melaksanakan pekerjaan tertentu maupun dalam menghimpun pendanaan. Sebagaimana pelaksanaan *Walimah al-'ursy* di Kecamatan Kluet Timur. Dengan sistem gotong royong. Masyarakat turut membantu mulai dari memasang teratak, menghias tirai, bahkan sampai mencari rangka untuk makanan dan sebagainya. Maka pekerjaan berat menjadi ringan.

Dalam pelaksanaan *Walimah al-'ursy* di kecamatan Kluet Timur terdapat tahapan-tahapan yaitu suatu tradisi unik yang sudah menjadi suatu kebiasaan secara turun temurun, mulai dari sebelum hingga paska pesta perkawinan diadakan.

1. *Kusik di Tepian*

Pengertian *Kusik* (bisik) di tepian adalah percakapan awal antara famili pihak laki-laki dengan salah seorang famili pihak perempuan yang biasa terjadi di berbagai tempat, misalnya di tepi sungai atau di tempat-tempat yang layak. *Kusik di tepian* ini adalah rintisan pertama sekali terjadinya proses kegiatan nikah kawin atau sebuah pernikahan yang sangat bernilai sakral dan relegius. Pengertian *Kusik di tepian* ini bisa juga dilaksanakan oleh neneknya, kalau perempuan atau laki-laki oleh kakaknya atau *impeno/anak mamono* (anak paman).

Bila seseorang hendak mencari seorang wanita untuk dijodohkan dengan anak lelakinya, bermufakadlah kedua orang tua tersebut, membicarakan tentang

anak dara/calon mempelai perempuan yang akan menjadi menantunya dan diutamakan yang ada hubungan kekerabatan.⁴⁷

Setelah pilihan mereka jatuh kepada salah seorang anak dara, maka diberitahukan kepada anak lelakinya. Bila sudah mendapatkan persetujuan maka dimulailah kegiatan untuk meminang. Acara yang pertama sekali ditempuh, yaitu upacara *kusik di tepian* (dalam istilah adat kecamatan kluet). *Kusik di tepian* bisa juga dilaksanakan oleh nenek dan kakeknya atau oleh kakak sepupunya atau *impeno/anak mamono* (anak pamannya).

2. *Kusik di halaman*

Tempat terjadinya *kusik di halaman* adalah di rumah pihak perempuan atau di tempat lain yang sudah dimusyawarahkan (disepakati) antara kedua belah pihak yang berbicara dalam acara *kusik di tepian*. Tentu pihak laki-laki yang menanyakan kepada pihak perempuan akan menunggu jawaban dari pihak perempuan. Jelasnya *kusik di halaman* adalah memberi jawaban tentang pertanyaan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan tentang pinangan *kusik di tepian*. Adapun pembicaraan *kusik di halaman* yaitu pihak laki-laki menanyakan kepada pihak perempuan apakah maksudnya sudah disampaikan kepada orang tua atau anak gadis yang mau dilamarnya, dan apabila sudah disampaikan mereka langsung menentukan waktu untuk melamar sekaligus menentukan jumlah mahar. (dihadiri oleh ninik mamak dan orang tua perempuan).⁴⁸

Langkah berikutnya *wali* dan *pemamoan* (nirik mamak) pihak mempelai laki-laki datang ke rumah orang tua mempelai perempuan. Kedatangan wali dan

⁴⁷ Wawancara dengan ibu geuchik lawe sawah pada tanggal 8 juli 2017.

⁴⁸ Wawancara dengan ibu Musnaili selaku masyarakat pada tanggal 2 juli 2017.

perempuan *pemamoan* pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk menemui wali dan pemamoan pihak perempuan inilah yang dinamakan *nyusuk*.

3. *Nyusuk/ngembah kato* (meminang di rumah calon mempelai)

Oleh orang tua mempelai (calon pengantin) berusaha untuk mengumpulkan ninik mamak yang akan berangkat ke rumah mempelai perempuan atas perintah *pemamoan* (paman) yang menerima serah terima tadi. Kalau sudah sepakat maka oleh *pemamoan* mengutus *telangkei* (penghubung yang dituakan) yang bahwa pihak mempelai laki-laki akan datang ke rumah mempelai perempuan pada hari yang disepakati atau hari yang ditentukan.⁴⁹

Dalam acara *nyusuk* ini yaitu membicarakan apakah sudah ada persetujuan dari orang tua dan anak gadisnya untuk dilanjutkan kejenjang pernikahan. Kalau sudah ada persetujuan sekaligus menanyakan berapa jumlah maharnya. Pembicaraan itu bisa saja diperpanjang, hanya tergantung kepada waktu atau keadaan.⁵⁰

Kemudian setelah mendapat sebuah keputusan dari pembicaraan itu, sesuai kesepakatan maka langkah selanjutnya kedua belah pihak akan melaksanakan acara *metunangan* (pertunangan). Acara pertunangan secara adat akan dilaksanakan di rumah calon mempelai perempuan yang dihadiri oleh *pewalian* dan *pemamoan* kedua belah pihak, geuchik, imam chik dan orang-orang tua kampung yang patut beserta sanak saudara dekat lainnya. Lazimnya acara pertunangan ini dilaksanakan pada pagi hari (pada pukul 10.00 wib), dan ada juga

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Hamka selaku geuchik paya dapur pada tanggal 6 juli 2017.

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Muhammad Haria selaku geuchik lawe cimanok pada tanggal 8 juli 2017.

pada malam hari pada jam 20.00 wib. Kedua belah pihak bercakap-cakap dengan cara kebiasaan atau berbalas pantun. Pada acara itu dilengkapi dengan seperangkat bahan adat seperti *cerano* (cerana) adat yang dipersiapkan oleh tuan rumah atau pihak perempuan, sedangkan *batee*, *meukato* dibawa oleh ninik mamak atau *pemamoan* pihak laki-laki.⁵¹

4. *Moboko tando* (pertunangan)

Oleh *pemamoan* dan *perwalian* menemui pemuka adat dan hukum untuk pelaksanaan acara pertunangan (*petunangkon*). Dalam pembicaraan tersebut pihak perwalian laki-laki memberikan mahar sebagai tanda atau bukti pegangan terhadap mempelai perempuan sebagaimana jumlah yang telah disepakai sebelumnya. Ditambah sebungkus sirih secarik, gambir sedikit, pinang sebelah, tabakau se utas, dan sedikit tembikar yang diserahkan kepada *geuchik selaku* pegawai adat pihak dari mempelai perempuan sambil berbalas pantun.

Setelah diserahkan kepada *geuchik selaku* pimpinan adat, juga menyampaikan batas-batas yang perlu dipelihara di antara kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan). Yang apabila dilanggar dikenakan sanksi adat, yaitu batal tangguh dan langsung dinikahkan. Apabila mengungkir janji, kalau pihak pengantin laki-laki hilang tanda maka mahar yang telah diberikan kepada pihak perempuan tidak dikembalikan. Lalu apabila pihak mempelai perempuan yang ingkar, maka harus mengembalikan 2X lipat. Apabila terjadi halangan lain misalnya meninggal dunia salah seorang maka dari kedua belah pihak dilakukan musyawarah melalui pimpinan adat dan hukum.

⁵¹ Wawancara dengan *tgkHamdan selaku Imam chik durian kawan* pada tanggal 1 juli 201.

5. *Nendok wari* (Musyawarah umum)

Adalah musyawarah untuk mencari hari baik bulan baik yang diserahkan kepada pegawai adat dan hukum oleh kedua pihak (pihak laki-laki dan perempuan). Pihak laki-laki menanyakan kapan hari yang baik untuk menentukan hari dilaksanakan akad nikah dan diadakan acara *Walimah al-‘ursy*, kepada pihak keluarga perempuan yaitu kepada geuchik, oleh geuchik menanyakan kepada imam dalam suatu majlis setelah menentukan hari yang baik dan telah mendapat keputusan. Kemudian *pemamoan* (paman) mengumumkan atau memberitahukan kepada khalayak ramai yang hadir dalam majlis tersebut atas keputusan dari hasil musyawarah tersebut.⁵²

Nendok wari ini dilakukan disebelah pihak perempuan bukan di sebelah pihak laki. Apabila dilakukan di sebelah pihak laki-laki maka harus memiliki alasan-alasan tersendiri misalnya adanya sunat rasul. *Nendok wari* ini dilakukan oleh kesepakatan perwalian kedua belah pihak dan diberitahukan kepada geuchik. Jadi, *Nendok wari* ini menjadi tanggung jawab geuchik.⁵³

Setelah acara *nendok wari*, tuan *pemamoan* mendapatkan tugas setelah menerima kata-kaya serah dari perwalian, yaitu

- a. Memberitahukan kepada yang patut seperti pegawai adat dan hukum
(*ulasan kato*)
- b. Memberitahukan kepada pihak mempelai laki-laki (*ngatoko pebesanan*)

⁵² Wawancara dengan Ahmad Sami selaku pegawai adat desa Lawe Cimanok pada tanggal 6 juli 2017.

⁵³ Wawancara dengan bapak Satar Hakim selaku Khatib di desa Lawe Cimanok pada tgl 5 juli 2017.

- c. Membawa *kampe* (tempat rokok) kepada ketua pemuda untuk membuat *pande* (tempat memasak) dan memasang teratak, nasi kunyit dan lain-lain yang dirasa perlu. Uga ketentuan membawa *sempelie* laki-laki untuk *dikacari* (dihinai)
 - d. Meminta izin kepada pemegang adat dan hukum untuk malam *mekacar* meminjam alat-alat kesenian yang akan ditampilkan pada hari H (*murih beras*) sampai selesai seperti *canang/gong* dan menampilkan seni budaya tradisional seperti *debus*, *seudati*, *landok sampot*, *medendang*, *medindin*, dan lain sebagainya.
 - e. Mengundang masyarakat kampung dengan mendatangi rumahnya satu persatu dengan membawa *batil/bate* yaitu suatu tempat yang di dalamnya berisi sirih, pinang, kapur, gambir, tembakau, dan sebungkus rokok dan pealatan ini disajikan kepada tuan rumah yang didatangi.
6. *Walimah/Kerjo* (pesta perkawinan)

Dalam bahasa Kluet walimah adalah *Kerjo Merjo*. Setelah diadakannya *Nendok Wari* (menentukan hari) maka tibalah waktu atau hari yang ditunggu-tunggu oleh kedua mempelai dan keluarga kedua belah pihak, yaitu hari pesta (*Kerjo Merjo*). Meskipun acara pesta yang sesungguhnya belum berlansung akan tetapi para tamu undangan sudah mulai berdatangan. Misalnya para pemudi memasang tirai ditembok rumah (*malut dinding*), memasang pelaminan dan menghias kamar si pengantin, dan para pemuda memasang teratak yang dilakukan di rumah kedua mempelai secara bergantian begitu juga dengan pemudi setelah dihias rumah mempelai perempuannya barulah dihias rumah mempelai laki-laki.

Apabila mempelainya mempunyai masalah dengan orang kampung atau terhadap pemuda/pemudi, maka pemuda/pemudi tidak akan datang ke rumah masing-masing mempelai. Berarti mempelai dikucilkan dan itu sangat memalukan di mata masyarakat setempat. Karena ini memang sudah menjadi peraturan di kelompok pemuda dan pemudi di sini, dan ini juga sudah disetujui oleh ketua kampung dan pegawai adat lainnya.⁵⁴

Apabila kejadian seperti ini maka masing-masing mempelai berarti pernah melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan yang sudah memiliki peraturan sendiri. Sa'at para pemuda dan pemudi menghias rumah si pengantin maka para tamu sudah mulai berdatangan dan sudah mulai membantu memasak, baik para undangan perempuan maupun para undangan laki-laki. Karena pada malamnya akan dilaksanakan adat *mekacar* (melengketkan inai) kepada masing-masing mempelai.

Pada waktu *walimah* diundang seluruh sanak saudara dan orang kampung serta saudara jauh, merantau misalnya maka mereka pulang untuk menyaksikan pernikahan si pengantin tersebut dan turut merasakan kegembiraan yang dirasakan oleh kedua keluarga dan mempelai itu sendiri. Sedangkan masyarakat setempat ikut juga membantu pelaksanaan walimah seperti: mengupas kelapa, parut kelapa, memblender cabai dan membuat bumbu masakan lainnya yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat setempat. Tuan rumah sudah harus sibuk menyiapkan bahan makanan untuk dimasak karena walaupun acara pesta belum dimulai seluruh orang yang ada di rumahnya haruslah dijamu makanan dan

⁵⁴ Wawancara dengan Diana Armaini selaku ketua pemudi Lawe Cimanok pada tanggal 5 juli 2017.

minuman dan seperti orang yang bisa bercanda sampai meminta rokok, susu, dan lain-lain terhadap tuan rumah.

Mengadakan *Walimah al-'ursy* tidaklah harus sampai berhari-hari karena itu akan memakan waktu dan memerlukan biaya yang sangat besar. Karena itu sangat memberatkan bagi masyarakat yang kurang mampu Rasulullah tidak mengajarkan mengadakan walimah harus berlebih-lebihan dan bermegah-megahan karena akan menimbulkan kemubaziran. Karena yang terpenting adalah mengumumkannya.

Mengadakan Walimah di daerah Kluet memakan waktu berhari-hari, tiga hari untuk memenuhi adat dan menerima tamu undangan, namun beberapa hari sebelum itu di rumah pesta tersebut sudah banyak orang seperti keluarga, kerabat dekat dan para tetangga.

Malam sebelum diadakannya *Walimah* diadakan kenduri *apam/mato sepat* yaitu berdo'a, dan diminta untuk penentuan *Pemamoan* (penanggung jawab Walimah) dan ketua *pande* (teratak tempat masak laki-laki). Adapun hal yang dibahas pada waktu *Kenduri apam* itu adalah:

1. Pegawai Adat dan Hukum di desa yang diadakan Walimah menyerahkan kepada *Pemamoan* tugas pelaksanaan Walimah (*Kerjo*) selama berlansungnya Walimah.
2. Penanggung Jawab Walimah (*Pemamoan*) menyerahkan tanggung jawab kepada *tukang pande* (tukang masak laki-laki) yang disaksikan oleh pegawai adat dan hukum.

3. Malam ba Inai (*Mekacar*), pengantin pria di dampingi oleh pemuda dan pengantin pemudi di dampingi oleh pemudi.

Pada malam ber inai ini seluruh pemuda datang ke rumah pengantin perempuan dan begitu juga dengan pemuda, seluruh pemuda datang ke rumah pengantin laki-laki. Tentu saja dihadiri oleh sanak family dan warga kampung setempat sehingga suasana menjadi ramai.⁵⁵

Adapun tujuan dari datangnya seluruh pemuda dan pemudi ke rumah masing-masing pasangan pengantin yaitu bahwa sebagai pertanda perpisahan, karena inilah malam terakhirnya untuk bersama teman-temannya, sekitar jam 22.00 wib pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dimandikan oleh sanak keluarganya. Apabila yang melaksanakan walimah secara bersamaan yaitu dua pasangan sekaligus maka pemuda/pemudi bergiliran/ dibagi beberapa orang untuk hadir ke rumah yang sudah ditentukan. Apabila yang menikah itu satu kampung maka masing-masing pengantin ber inai di rumahnya masing-masing, tetapi apabila berbeda kampung maka pengantin laki-lakinya sudah boleh ke rumah pengantin perempuan untuk dilengketkan inai.

Setelah pengantin selesai dimandikan/mandi kembang, dalam bahasa Kluet *ridi rimo* maka pengantin perempuan dihias secantik dan seindah mungkin oleh kawan-kawannya, kemudian mereka makan bersama-sama dan disaksikan oleh keluarganya. Sekitar jam 24.00/01.00 wib saatnya mempelai di inai di rumahnya masing-masing. Pada malam itu seluruh kawan-kawan dan keluarganya

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Muhammad Haria selaku Geuchik Lawe Cimanok pada tanggal 8 juli 2017.

bergadang untuk menjaga si mempelai, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.⁵⁶

Di daerah Kluet Timur biasanya acara *Walimah* dilaksanakan pada waktu dan hari yang sama, tetapi tempatnya di rumah masing-masing mempelai. Mempelai laki-laki mengadakan *Walimah* di rumahnya dan begitu juga dengan mempelai perempuan. Pada malam ber inai ini para tamu-tamu sudah mulai berdatangan terutama saudara dan masyarakat di desa tersebut, para tamu jamu/sambut semulia mungkin dimana orang tua mempelai menyalami para tamu undangan yang datang dan mempelai perempuan/laki juga ikut menyalaminya, dan para tamu juga disuguhkan seperti berbagai minuman dan makanan yang telah dibuat di atas meja dan ada juga menggunakan alat tradisional seperti talenan dalam istilah Kluet *talam* (piring besar tempat makanan/minuman). Di daerah Kluet sangat menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan tanggung jawab, karena mereka datang ke tempat pesta bukan hanya pada satu hari atau malam saja akan tetapi selama berlangsungnya pesta. Selama pesta belum berakhir maka masyarakat akan selalu hadir untuk membantu melakukan apa yang perlu dibantu seperti: memasak, mencuci piring dan sampai menginap untuk bermalam di rumah pesta tersebut untuk meramaikan acara. Hubungan sosial masyarakat Kluet Timur sangatlah tinggi, tali persaudaraan mereka kuat, memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar, karena mereka memiliki prinsip bahwa sebagai manusia tidak bisa hidup sendirian di muka bumi ini dan pasti saling membutuhkan satu

⁵⁶ Wawancara dengan Wirani Ritahlan selaku pemudi Lawe Cimanok pada tanggal 11 juli 2017.

sama lain. Dalam setiap mengadakan acara pesta apapun masyarakat di sana sangat antusias, kompak dan saling membantu.⁵⁷

Acara melengketkan inai pada pengantin dalam istilah Kluet (*mekacar*) memang dilakukan pada tengah malam, ini memang sudah terjadi secara turun temurun sejak dari zaman nenek monyang, maka sebelum dilengketkan inai *dipeusujuk* (ridi rimo) yang mana pengantin didudukkan dipangkuan bibi isteri pamannya mempelai, lalu dimandikan oleh ibu, nenek, bibi dan seterusnya, ini dilakukan oleh kedua mempelai tapi berlangsung di tempat masing-masing mempelai. Kemudian setelah *dipeusujuk* pengantin perempuan mengganti pakaian dengan mengenakan baju kebaya untuk melanjutkan *makan teriang*. Yaitu makan nasi ketan berwarna kuning dengan ayam panggang bersama bibi pengantin dan juga bersama para pemuda, kemudian baru dilanjutkan acara melengketkan inai (*mekacar*) yang dilakukan oleh isteri paman mempelai, dan ditemani oleh pemuda bagi mempelai perempuan dan apabila mempelai laki-laki ditemani oleh pemuda. Biasanya pemuda di rumah mempelai perempuan sampai subuh baru mereka pulang kerumah masing-masing, melengketkan inai pada pasangan pengantin satunya lagi dilakukan satu malam setelah pasangan yang pertama karena harus ada jarak/pemisah di antara keduanya tidak boleh dilakukan secara bersamaan.

Kemudian pada pagi hari masing-masing mempelai dihias secantik dan setampan mungkin yaitu bagaikan raja dan ratu, karena pada hari itulah pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan melangsungkan ijab dan qabul yang dilakukan di KUA, yang mana bahwa sebelumnya telah melapor terlebih dahulu

⁵⁷ Wawancara dengan Depi Hendrik Selaku pemuda desa Lawe Cimanok pada tanggal 2 juli 2017.

kurang lebih satu minggu sebelum diadakannya walimah itu sendiri. Ijab qabul ini juga bisa dilakukan di masjid tempat tinggal/desa pengantin perempuan. Rangkaian acaranya sebelum dilakukan ijab qabul dilaksanakan khutbah nikah oleh imam Chik kemudian baru dilaksanakan ijab oleh wali mempelai perempuan dan qabul oleh mempelai laki-laki. Upacara tersebut disaksikan oleh kedua orang saksi untuk menyatakan sah atau tidaknya ucapan ijab dan qabul. Juga dihadiri oleh keluarga dan kerabat pihak mempelai untuk menyaksikan upacara akad itu sendiri. Karena di daerah Kluet akad nikah dilangsungkan pada hari terjadinya pesta/walimah.

Dalam istilah Kluet *Murih Beras*/hari H pada hari itu seluruh para undangan berhadir baik yang dekat maupun yang jauh. Meskipun para tamu undangan sudah datang pada hari sebelumnya dan sedangkan pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki belum saling bertemu meskipun sudah melangsungkan akad nikah. Mereka melayani tamu undangan di rumah masing-masing (ini terjadi apabila yang melangsungkan pernikahan adalah satu kampung/desa) . biasanya mempelai didudukkan di atas pelaminan sendiri dengan mengenakan baju kebaya dan menggunakan pernak-pernik lainnya dimana posisinya didalam rumah.⁵⁸

Keesokan malam setelah dilengketkan inai tibalah waktunya pengantaran *lintonya/sempelie* biasanya dilakukan pada tengah malam, pengantin laki-laki diantar secara ramai-ramai oleh seluruh pemuda kampung dengan membacakan syair *mebobo* sementara di rumah pengantin perempuan seluruh pemudi dan

⁵⁸ Wawancara dengan ibu Zainiah selaku anggota yasin di desa Lawe Cimanok pada tanggal 5 juli 2017.

keluarga pengantin perempuan sedang menunggu dan akan menyambut kehadiran pengantin laki-laki dengan semeriah mungkin, seperti pemuda membawakan nyanyian-nyanyian yang bernuansa islami, lagu qasidah (rebana). Sementara pengantin laki-laki sedang diperjalanan wajah pengantin perempuan di tutup/disembunyikan.

Pada malam kedua membuat inai pengantin itu biasanya terlebih dahulu dimandikan serta *mpanger* dan ditepung tawari dengan harapan ia bersih lahir batin dan selamat menempuh bahtera kehidupan baru bersama pasangan yang dicintainya. Kemudian pada malam yang ditentukan dan disepakati bersama antara pihak pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, pengantin laki-laki diantar beramai-ramai ke tempat istrinya yang dalam bahasa Kluet disebut dengan istilah *mebobo*. Acara *mebobo* itu biasanya diiringi dengan syair nyanyian khas secara ramai-ramai dan suara keras guna menghibur kedua mempelai dan rombongan kedua belah pihak.

Nyanyian *mebobo* itu diungkapkan dengan lafaz-lafaz puitis dan mengandung berbagai pesan. Syair tersebut biasanya mulai dikumandangkan dengan jarak sejauh dapat terdengar ke tempat pengantin perempuan itu sekaligus sebagai pertanda bahwa rombongan laki-laki telah tiba. Ketika itu pihak pengantin perempuan sibuk bersiap-siap untuk menerima atau menyambutnya. Syair *mebobo* itu dikumandangkan terkadang sampai setengah jam, karena mereka berjalan kaki dan dengan langkah yang cukup lambat mungkin sebagai syarat

memberi waktu kepada pihak pengantin perempuan dalam menyiapkan segala sesuatunya.⁵⁹

Ketika rombongan *mebobo* menyerahkan secara resmi pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan sekaligus ingin minta izin (pamit) untuk meninggalkan tempat itu diadakan pula acara *mekato* yang terkadang diiringi dengan saling berbalas pantun.

Setelah pengantin laki-laki sampai ke rumah pengantin perempuan maka mulailah dibacakan pantun oleh pihak keluarga pengantin perempuan untuk pengantin laki-laki, setelah selesai dibacakan pantun barulah kemudian pengantin laki-laki dipersilahkan masuk ke dalam rumah dan 4 orang temannya apabila yang menikah itu ketua pemudanya jika yang menikah itu bukan ketua maka yang menemani hanyalah 2 orang. Sekitar pukul 04.00 wib barulah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan diantar (*mebobo*) kerumah pengantin laki-laki pengantaran pengantin ini dilakukan oleh seluruh pemuda dan beserta keluarga laki-laki terkecuali orang tua pengantin, dan ini berlangsung hingga pukul 07.00 pagi hari, barulah seluruh pemuda pulang ke rumah masing-masing sedangkan pengantin perempuan yang ditemani oleh yang sudah ditunjuk menjadi kawannya dan orang tua yang ditunjuk sebagai kawan pengantin tersebut masih di rumah mempelai laki-laki untuk menyalami seluruh famili yang ada di rumah laki-laki tersebut dan yang paling utama yaitu orang tua pengantin laki-laki. Sementara setelah diantarkan pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki pengantin perempuan pulang kembali ke rumahnya sementara pengantin laki-laki tetap

⁵⁹Bukhari DKK, *Kluet dalam Bayang-Bayang Sejarah*, (Banda Aceh: Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet, 2008) hlm. 127-129.

tinggal dirumahnya waktu malam hari barulah pengantin laki-laki tidur di rumah pengantin perempuan akan tetapi tidak boleh langsung tinggal di situ hanya boleh bermalam saja. Sedangkan pasangan yang satu lagi barulah satu hari setelah pasangan yang pertama dilakukan *mebobo* dan pada siang hari dilakukan pengantaran linto nya apabila sang linto orang luar tetapi apabila satu kampung maka pengantaran linto dilaksanakan pada keesokan malamnya.

Setelah pengantaran linto maka selesailah tugas pemudi tetapi tidak dengan pemuda karena pada waktu selesainya pesta maka pemudi bergotong royong kembali untuk membongkar teratak dan mengantarkannya ke gudang milik desa tersebut, Sedang pemudi tidak ada tugas lagi. Sementara para tetangga dan keluarga pengantin masih beramai-ramai di rumah pengantin untuk membereskan peralatan-peralatan yang sudah dipakai dan untuk mengembalikan barang-barang yang sudah dipinjam baik milik warga maupun milik desa/gampong.

Setelah empat malam berlangsungnya walimah/pesta yang mana sebelumnya pengantin laki-laki datang ke rumah pengantin perempuan hanya pada waktu malam hari dan pada waktu subuh pengantin laki-laki harus sudah pulang ke rumahnya, dan tibalah pula giliran pengantin perempuan datang ke rumah keluarga pengantin laki-laki yang ditemani oleh satu orang pemudi yang telah ditunjuk oleh ketua pemudi pada malam melengketkan inai dan satu atau dua orang orang tua/nenek yang disebut dengan *sentuo i* (orang yang dituakan). Ada pun yang dibawa oleh pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki adalah

dua ikat kayu bakar dan yang harus dilakukan pengantin perempuan yaitu jemur padi, nunbuk beras untuk membuat nasi lamak dan lain sebagainya.⁶⁰

Kerjo/Walimah merupakan suatu kemulian karena perpisahan antara seorang anak dengan orang tuanya, pada zaman dahulu apabila ada seorang adik perempuan dan kakak laki-laki (abang) yang jodohnya sampai secara berdekatan maka akad nikahnya dibedakan sedangkan walimahnya dilakukan secara bersamaan tetapi setelah banyak yang melakukan hal sedemikian maka bermacam-macam terjadi dan ini bukan hanya rekayasa semata akan tetapi benar-benar terjadi misalnya pasangan yang satunya meninggal suaminya dan apabila hidup kedua-dua pasangannya maka rizkinya yang satu lancar/mudah sedangkan yang satunya lagi tidak, oleh karena itu maka timbul rasa takut di antara masyarakat.⁶¹ Bukan takut akan tetapi waspada untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam istilah Kluet disebut dengan *Talu tuah*. Untuk menghindari hal tersebut maka masyarakat Kluet memisahkan waktu *mebobo*, melengketkan inai dan hari H (*murih beras*) yang disebut dengan *Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie*.

Sebenarnya, Apabila ada orang yang melangsungkan walimah dan pada waktu *Mebobo* dilakukan secara bersamaan maka tidak ada denda yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh pihak yang bersangkutan karena hal sedemikian tidak ada qanun yang mengaturnya dan adat ini tidak ada dibukukan (tidak tertulis) hanya terjadi secara turun temurun akan tetapi hanya saja pihak yang

⁶⁰ Wawancara dengan imam chik durian kawan pada tanggal 6 juli 2017.

⁶¹ Wawancara dengan ibu Kasmah selaku masyarakat desa Lawe Cimanok pada tanggal 6 juli 2017.

bersangkutan akan mendapatkan musibah (*taluh tuah*). hal yang sedemikian bukanlah suatu kepercayaan atau suatu keyakinan atau bahkan bukan juga suatu hal yang harus ditakutkan karena setiap pertemuan, rezeki, ajal dan maut itu urusan Allah SWT tidak ada ikut campur tangan manusia sedikitpun di dalam hal tersebut, hanya saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka terjadilah adat *Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie*.⁶²

3.3 Interaksi Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Walimah Adat Nangkih Sempelie Dan Turun Sempelie Di Kecamatan Kluet Timur

Masyarakat Kluet Timur sangat mengharuskan untuk melaksanakan Walimah karena menurut masyarakat Kluet Timur Melaksanakan Walimah adalah sesuatu yang dilakukan seumur hidup sekali dan merupakan keharusan bagi yang melakukan pernikahan tersebut, kemudian dengan adanya acara walimah maka pihak yang mengadakan walimah dapat mengundang seluruh sanak saudara, masyarakat, kerabat dan teman-teman lainnya dapat hadir pada acara tersebut sehingga silaturahmi antara pemilik rumah dengan kerabat jauh semakin dekat. Pada acara tersebut yang menganggang jawabi/panitia di acara tersebut adalah pihak dari sebelah ibu/mamak yaitu adek sepupu laki-laki dari pihak mamak/ibu dalam bahasa Kluet disebut dengan *Pemamoan* yang berperan sebagai penunjuk arah untuk pelaksanaan acara tersebut.⁶³

Didalam pelaksanaan pesta tersebut tidak terlepas dari yang namanya adat baik sebelum terlaksananya maupun setelah selesai contohnya yaitu pada saat

⁶² Wawancara dengan ibu Thawilan masyarakat Lawe Cimanok tanggal 8 juli 2017.

⁶³ Wawancara dengan bapak Syahrul Akbar selaku tertua di kampung Lawe Cimanok pada tanggal 10 Agustus 2017.

seorang laki-laki dan perempuan ingin menikah maka mereka memberitahukan dahulu kepada kedua orang tua/wali kemudian kedua orang tua memberitahukan kepada keluarganya masing-masing disinilah sudah dimulainya beberapa adat yang harus dilakukan yaitu yang dimulai dengan *kusik ditepian*, *kusik dihalaman*, *nyusuk/ngembah kato*, *moboko tando*, *nendok wari*, *walimah/pesta* (hari H), dan *nyerah*. Beberapa kata istilah tersebut telah dijelaskan di atas dan menurut para Tokoh adat di Kecamatan Kluet Timur adat boleh saja dilakukan dengan salah satu syaratnya yaitu tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶⁴

Dalam beberapa tahapan yang dilakukan oleh masyarakat/etnik Kluet didalam pelaksanaan walimah melalui beberapa tahapan adat yang sesuai dengan hukum Islam, karena di Kluet sangat menjunjung tinggi nilai suatu adat kebudayaan maka didalam beberapa peristiwa penting pasti mengandung unsur adat yang tentunya sesuai dengan hukum islam.

Seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu tentang pelaksanaan *Walimah* di Kluet Timur memiliki beberapa tahapan adat dimulai dari sebelum terjadinya pernikahan sampai kepada setelah selesai acara pesta, dan yang paling sakral yaitu acara akad nikah dimana akad nikah itu adalah yang diwajibkan sementara pesta perkawinan adalah sunat. Adat boleh saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan adat tersebut memang sudah sering dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang di suatu daerah tertentu.

Setelah melihat pelaksanaan *Walimah* di Kecamatan Kluet Timur jadi interaksinya dengan hukum Islam adalah sesuai karena tidak mengandung unsur

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Ahmad Syarkawi selaku imam masjid desa Paya Dapur pada tanggal 10 Agustus 2017.

kemudharatan dan adat-adat yang dilakukan memang sudah sering dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka dan menurut penulis ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan lebih teliti yaitu tentang lamanya pesta *walimah* yang berlangsung karena di Kecamatan Kluet Timur bukan hanya satu hari akan tetapi berhari-hari, dan masyarakat juga beranggapan bahwa pelaksanaan *Walimah* itu wajib bukan sunat mungkin ini adalah kurangnya ilmu dari masyarakat sekitar akan tetapi secara keseluruhan bahwa pelaksanaan *Walimah* di Kecamatan Kluet Timur dengan Hukum Islam itu saling berinteraksi.

Masyarakat yang melaksanakan *Walimah* memiliki kebanggaan tersendiri karena dapat membuat pesta untuk anak meskipun hanya dengan mengundang seorang tengku untuk berdo'a di rumah sang pengantin, pegawai adat di kecamatan Kluet Timur tidak memberikan batas maximum dan batas minimum untuk sebuah walimah, karena walimah boleh dilaksanakan semampu pihak yang bersangkutan. Menurut yang terjadi di masyarakat hanya orang-orang tertentu yang tidak melaksanakan *Walimah* untuk melepas masa lajang anaknya yaitu orang yang terlanjur (hamil diluar nikah), apabila ada masyarakat yang menikah secara baik-baik akan tetapi tidak melaksanakan *Walimah* maka masyarakat sangat menyayangkan hal tersebut mungkin karena kurangnya pemahaman ilmu agama oleh masyarakat setempat, apabila *walimah* telah dilaksanakan maka orang tua mempelai, sanak saudara dan masyarakat setempat memiliki kebanggaan tersendiri terhadap dirinya dan terhadap masyarakat.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan ibu Jaribah selaku masyarakat desa Lawe Cimanok pada tanggal 11 Agustus 2017.

Dalam mengadakan Walimah masyarakat juga bertujuan supaya untuk menghindari fitnah/aib di kalangan masyarakat karena tujuan pertama diadakan walimah itu sendiri adalah untuk mengumumkan bahwa kedua mempelai sudah sah menjadi pasangan suami istri dan juga bertujuan untuk berbagi kebahagiaan kepada sanak saudara dan masyarakat sekitar. Ketika walimah berlangsung maka baik kerabat dekat maupun kerabat jauh maka mereka akan hadir/datang kerumah mempelai untuk ikut merasakan kebahagiaan dan untuk saling memeper erat tali silaturahmi antara sesama, akan tetapi apabila walimah tidak dilaksanakan maka keluarga mempelai akan merasa tidak enak hati/merasa ada kejanggalan terhadap dirinya sendiri. Jadi apabila pernikahan anak mereka diadakan dengan melaksanakan walimah maka orang tua dan masyarakat memiliki kebanggaan tersendiri.⁶⁶

Jadi, interaksi hukum Islam terhadap pelaksanaan *walimah* di Kecamatan Kluet Timur adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena adat yang dilakukan oleh masyarakat adalah tidak mengandung unsur kemudharatan dan juga adat ini memang sudah terjadi secara turun temurun dikalangan masyarakat Kecamatan Kluet Timur. Hanya saja mungkin anggapan Masyarakat yang menyatakan bahwa *Walimah* itu wajib yang perlu diluruskan dan harus mempelajari lagi tentang ilmu agama dengan cara mendengarkan ceramah-ceramah atau membaca buku-buku, karena susah masyarakat untuk menerima secara bulat-bulat dari orang yang biasa-biasa saja.

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Husaimi selaku imam masjid Lawe Cimanok pada tanggal 11 Agustus 2017

3.4 Sistem Pernikahan yang Dominan dilakukan Oleh Masyarakat Kecamatan Kluet Timur

Setiap masyarakat mempunyai adat istiadat tersendiri yang biasanya dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Adat merupakan kebiasaan yang mencakup segala segi kehidupan yang dalam pelaksanaannya diikuti secara serta merta tanpa paksaan dari luar, dan tidak jarang pula terdapat adat istiadat yang mempunyai sanksi atau hukuman tertentu bagi orang yang melanggarnya, adat semacam ini biasanya disebut dengan hukum adat. Dalam masyarakat Kluet bahkan Aceh dan Indonesia umumnya, pemahaman istilah adat dengan hukum adat hanya dapat dirasakan dalam pelaksanaan, tetapi tidak ada beda dalam sebutan dan tulisan.⁶⁷

Menyelenggarakan *Walimah* adalah salah satu jenis ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul dan oleh karena itu harus dilaksanakan sesuai nilai-nilai ibadah tersebut. Daerah Kluet pelaksanaan walimah tidak hanya satu hari akan tetapi sampai berhari-hari akan tetapi di sana maharnya tidak terlalu mahal dan jarang pula didapati bahwa orang menggunakan keyboard di pestanya meskipun ada hanya satu dua orang saja, untuk saat pengantaran linto ke rumah dara baro dilaksanakan pada malam hari, alangkah baiknya diadakan pada siang hari dan apabila dilihat dari hadits-hadits nabi bahwa pengadaan walimah tidak boleh lebih dari dua hari akan tetapi di daerah kluet memakan waktu berhari-hari.⁶⁸

⁶⁷ Bukhari DKK, *Kluet Dalam Bayang-Bayang Sejarah*, (Banda Aceh: Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet, 2008) hlm. 115-116.

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Mudarris selaku imam masjid Desa Lawe Sawah pada tanggal 7 juli 2017.

Dilihat dari pelaksanaan walimah di Kluet Timur lebih dominan dilakukan dengan cara adat meskipun terlebih mengutamakan hukum Islam akan tetapi lebih banyak yang mengandung unsur adat, karena masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai adat dan kebudayaan bahkan adat/kebudayaan yang sudah ada sejak dari nenek moyang akan selalu dijaga keutuhannya sampai anak cucu bahkan sampai akhir hayat. Adat yang dimaksud adalah adat yang tidak bertentangan dengan hukum islam dan adat yang lebih banyak mendatangkan kemashlahatan untuk umat. Banyak sekali terdapat adat istiadat di Kluet salah satunya yaitu: *Adat Turun Belawe dan Mayar guru* (Turun Tanah) berkaitan dengan kelahiran anak, *Adat Pesenat* (khitan) berkenaan dengan sunat Rasul terhadap seseorang anak baik laki-laki maupun wanita, *Adat Membujangi* (acara memakaikan secara resmi kain panjang atau kain sarung hingga ke atas dada seorang perempuan yang dipandang telah mencapai umur menstruasi kira-kira umur 12 atau 13 tahun sebagai simbol bahwa ia tidak boleh lagi berpakaian yang tampak aurat, *Adat Pekawin* (membuat inai pada pengantin biasanya dua malam berturut-turut, menghias dengan pakaian khas serta do'a bersama untuk keselamatan dan lain-lain.⁶⁹

Akan tetapi didalam tulisan ini penulis hanya memfokuskan kepada adat perkawinan saja bukan terhadap adat secara umum di Kluet Timur, jadi mungkin dari ini pembaca dapat meneliti tentang Adat di Kluet Timur secara umum/keseluruhan.

⁶⁹ Wawancara dengan ibu Nur Aini selaku tertua di desa Lawe Sawah pada Tanggal 12 Agustus 2017.

Setelah melalui proses tahapan menuju akad pernikahan yaitu *kusik ditepian, kusik dihalaman, nyusuk/ngembah kato, moboko tando, nendok wari, dan* kemudian *Walimah* pada pelaksanaan walimah yaitu hari *Pertama*, semua anak gadis/pemudi datang kerumah calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki untuk menghias rumah dan kamar pengantin, hari *ke Kedua* semua pemuda datang ke rumah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk pasang teratak (tempat datangnya tamu) dan masyarakat laki-laki membuat tempat masak laki-laki dan perempuan (ibu-ibu) sementara ibu-ibu menyiapkan segala bumbu masakan dan memasak berbagai gulai dan makanan yang diperlukan secara ramai-ramai, dan pada malam hari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan di lengketkan inai oleh pemuda dan para orang tua di kampung terlebih dahulu di mandikan oleh keluarga sebelah nenek mamak (mandi kembang) pada malam ber-inai semua pemuda hanya datang ke rumah mempelai perempuan saja dan menginap/tidur disana, hari *ke Tiga* pada pagi hari pelaksanaan akad nikah yaitu di KUA atau masjid dari desa calon mempelai perempuan pada siang hari berzanji/tepung tawar dari pihak ibu-ibu anggota yasinan di desa kemudian seluruh tamu yang datang mereka beramai-ramai pergi kesungai untuk mencuci beras dalam bahasa Kluet (*murih beras*) mereka naik mobil bahkan anak-anak juga ikut untuk meramaikan, pada hari ke tiga inilah yang dikatakan hari H karena pada hari inilah semua tamu-tamu ramai berdatangan bahkan dari keluarga jauh pun ikut hadir, hari *ke Empat* pada malamnya semua pemuda datang ke rumah mempelai laki-laki dan semua pemuda datang kerumah mempelai perempuan yaitu pada pukul 21.00 WIB setelah Isya,

untuk menghiasi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan secantik mungkin dari pihak laki-laki juga ada *Teulangke* yang di hias juga kemudian pada pukul 00.00 WIB barulah seluruh pemuda beramai-ramai berjalan kaki untuk mengantar mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan dengan menyanyikan nyanyian *mebobo* kemudian setelah sampai dirumah mempelai perempuan pihak nenek mamak membacakan pantun sebanyak tujuh kali barulah mempelai laki-laki dipersilahkan masuk dan beserta 3 kawannya yang selebihnya menunggu diluar ditempat yang telah disediakan kemudian mereka semua makan dan pemuda yang menunggu diluar tadi pulang kecuali mempelai laki-laki dan 3 kawannya karena mereka memiliki tugas yaitu menyerahkan seserahan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sekarang barulah tugas pemuda untuk mengantarkan kedua mempelai kerumah mempelai laki-laki yaitu sekitar pukul lima keatas setelah shalat subuh sesampainya di rumah mempelai laki-laki barulah seluruh pemuda pulang dan yang tinggal ada beberapa orang saja yaitu kedua mempelai dan masing-masing 1 kawannya serta nenek mamak dari mempelai perempuan. Kemudian setelah pukul 07.30 WIB mempelai perempuan kerumahnya sementara mempelai laki-laki tinggal di rumahnya karena mempelai laki-laki hanya boleh datang kerumah mempelai perempuan pada malam yaitu sekitar pukul 23.00 WIB. Setelah kedua belah mempelai diantar maka selesailah tugas pemuda dan pemuda maka pada hari ke *Empat*. Sementara tugas nenek mamak belum selesai sampai disini karena mempelai laki-laki hanya boleh datang ke rumah mempelai perempuan pada malam hari secara berturut-turut dan setelah empat malam nenek mamak membawa kembali mempelai perempuan kerumah

mempelai laki-laki pada siang hari yaitu untuk menjemur padi, menumbuk beras dan membantu untuk masak dan pekerjaan lainnya, nenek mamak menginap bersama mempelai perempuan dirumah mempelai laki-laki satu malam kemudian keesokan harinya barulah mereka semua pulang kerumah mempelai perempuan. Selesailah tugas mereka semua sampai disini, akan tetapi pada waku lebaran ada lagi proses adat yang mereka lalui yang ini adalah urusan nenek mamak tanpa campur tangan pemuda dan pemudi.⁷⁰

Masyarakat Kluet Timur sangat senang apabila adanya *kenduri/kerjo merjo* dan mereka ikut berpartisipasi dalam mensukseskan acara tersebut, masyarakat Kluet Timur sangat menjunjung tinggi adat istiadat di Kluet.⁷¹ Selama adat tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan Allah SWT maka adat boleh saja dilakukan. Jadi masyarakat memiliki pandangan terhadap pelaksanaan *Walimah* di Kecamatan Kluet Timur sangat memberikan pengaruh yang penting terhadap pihak yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat sekitar karena apabila salah seorang masyarakat melaksanakan pesta baik itu *Khitanan, Turun Tanah* maupun *Walimah* maka masyarakat yang lain juga turut membantu dengan suka rela dimulai dari pemuda, pemudi dan orang tua di kampung tersebut.⁷²

Pelaksanaan walimah di daerah Kluet Timur sangat kental adatnya dimulai sebelum walimah berlangsung sampai berakhirnya walimah karena yang berperan penting didalam pesta perkawinan adalah pegawai adat dan hukum barulah

⁷⁰ Wawancara dengan ibu Nur 'Aini selaku tertua di kampung pada tgl 3 oktober 2017

⁷¹ Wawancara dengan ibu Hanifah selaku ibu PKK pada tanggal 18 Agustus 2017.

⁷² Wawancara dengan bapak Mudarris selaku imam masjid desa lawe sawah pada tanggal 7 juli 2017.

kemudian diserahkan kepada pihak keluarga/family yaitu *pemamoan* (keluarga sebelah mamak) dan *pewalian* (keluarga sebelah ayah). Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sebelum dilaksanakan pesta maka kedua mempelai harus melalui adat-adat yang telah ditetapkan, ketika seseorang hendak melangsungkan pernikahan maka yang harus ditempuh dahulu adalah proses adat kemudian barulah yang wajib kemudian kembali ke adat lagi. Selama adat tidak bertentangan dengan hukum maka masyarakat Kluet akan melaksanakan adat tersebut.

Jadi, sistem pernikahan yang dominan dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kluet timur adalah adat yang bersandarkan hukum Islam didalam proses pelaksanaan *walimah* sangat banyak yang mengandung adat yaitu hampir secara keseluruhan mengandung adat akan tetapi sesuai dengan nilai-nilai Agama.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan tentang Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh), maka yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie di Kecamatan Kluet Timur terjadi kepada dua bersaudara yang berbeda jenis kelamin yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan *walimah*/pesta pernikahan secara bersamaan akan tetapi tidak boleh bersamaan di waktu memakai inai (*mekacar*), pengantaran linto (*mebobo*), bersanding (*mesanding*) karena dipercayai barang siapa yang melangsungkan secara bersamaan maka akan mendapatkan kepanasan dalam bahasa Kluet di sebut (*talu tuah*) di kemudian hari. Proses pesta *walimah* Adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie sama dengan proses pesta pernikahan yang biasa terjadi di Kecamatan Kluet Timur hanya beberapa keadaan yang tidak boleh dilakukan secara bersamaan.
2. Interaksi hukum islam terhadap bidang pernikahan pada Etnik Kecamatan Kluet Timur yaitu secara keseluruhannya saling berinteraksi karena tidak mengandung unsur kemudharatan dan adat-adat yang dilakukan memang

sudah sering dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. Selama adat tidak bertentangan dengan hukum islam maka adat tersebut boleh saja dilakukan.

3. Sistem pernikahan yang lebih dominan diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Kluet Timur adalah sistem pernikahan adat yang berunsur hukum islam yakni hukum adat yang bersumberkan hukum islam meskipun sistem pernikahan di Kecamatan Kluet Timur banyak bercampurkan adat akan tetapi yang lebih diutamakan adalah hukum islam kemudian barulah ditambah dengan proses adat yang sering terjadi di lingkungan mereka.

4.2 Saran

1. Kepada seluruh masyarakat Kecamatan Kluet Timur agar tidak terlalu mudah untuk percaya kepada hal-hal yang belum tentu terjadi dikemudian hari karena sesungguhnya segala kebaikan itu datangnya dari Allah SWT dan segala keburukan yang terjadi di masa lampau tidak mesti akan terjadi pula di masa yang akan datang.
2. Kepada pimpinan adat dan masyarakat Kluet Timur untuk memperhatikan supaya suatu adat dan budaya di Kecamatan Kluet Timur agar lebih saling berinteraksi dengan hukum Islam.
3. Kepada pimpinan adat di Kecamatan Kluet Timur agar segala kegiatan yang terjadi dikalangan masyarakat lebih diutamakan hukum islam,

meskipun adat di suatu daerah tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam.

4. Penulis berharap supaya lebih banyak lagi yang meneliti tentang Adat di Kecamatan Kluet Timur karena penulis menyadari terlalu banyak kekurangan terhadap penulis didalam penulisan skripsi ini maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana, 2006
- A. Hassan, *Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani*, Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2002.
- Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Autar, cet Pertama Jilid VI*, Semarang: Cv. Asy-Syifa, 1994.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006.
- A.Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : S-Gravenhage,1954
- Ahmad Sudirman abbas, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyah*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa, (Gaya Surakarta dan Yogyakarta)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Bukhari RA, *Kluet dalam Bayang-Bayang Sejarah*, Banda Aceh: ISBN, 2008.

Bukhari DKK, *Kluet dalam Bayang-Bayang Sejarah*, Banda Aceh: Ikatan Keluarga Masyarakat Kluet, 2008.

BAB%20III%20pengertian%20adat.pdf diakses pada tanggal 31 Agustus 2017.

Hilman Hadikusumo, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1980.

Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Jakarta: Cendaka Sentral Muslim, 2002.

Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Adat> diakses pada tanggal 20 februari 2017.

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses pada tgl 15 Agustus 2017.

<https://majidbsz.wordpress.com/2008/06/30/pengertian-masyarakat> diakses pada tanggal 15 Agustus 2017.

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2010.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kairo, *Dar al-Hadits*, 2011.

Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 5*, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994.

Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita, cet. Pertama*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta).
- Slamet Abidin et al, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1994.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Slamet Abidin et al, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sukanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Mesir: Darul Fath Lil I'lam Al-Arobi, 2000.
- Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Rajawali, 2013.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Zarnida, *Larangan Serumah Sebelum Walimah Al-'urs Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Kec.Kluet Timur Kab. Aceh Selatan*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-raniry 2014).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/975/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag. M. Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Bustamam Usman, S.H.I MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Deqi Wahyuni
NIM : 111309795
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Pelaksanaan Waimah Adat Nangkah Sempelie dan Turun Sempelie Dalam Masyarakat Kecamatan Kluet Timur (Analisis Teori Adat Dalam Hukum Islam)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 Maret 2017
Dekan,

Dr. Khairatun, S.Ag., M.Ag
NIP. 197609141997031001

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

| | |
|--------------------------|--|
| Nama Lengkap | : Desi Wahyuni |
| NIM | : 111309795 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Lawe Sawah, 6 Desember 1993 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Status | : Belum Kawin |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| Alamat | : Jl.Inoeng Balee, Ir.Durian |
| Nama Orang Tua | |
| a. Ayah | : Mhd Mahya |
| b. Pekerjaan | : Tani |
| c. Ibu | : Rusniati |
| d. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| e. Alamat Orang Tua | : Lawe Cimanok Kec Kluet Timur Kab Aceh Selatan |
| Pendidikan yang ditempuh | |
| a. SD/MI | : SDN Lawe Sawah 2000-2006 |
| b. SMP/MTsN | : MTsS Lawe Sawah 2006-2009 |
| c. SMA/MAN | : MAN Blang Pidie 2009-2012 |
| e. Perguruan Tinggi | : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2013). |

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 29 Juli 2017
Hormat saya

Desi Wahyuni